

P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WA ODE SURIATI, bertempat tinggal di Desa Baluara, Kecamatan Batu Kara, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. BUPATI MUNA BARAT CQ KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.MUNA

BARAT CQ KEPALA PUSKESMAS GUALI, bertempat tinggal di Jl.Ring Road Kota Laworo Desa Lapokainse Kec.Kusambi Kab.Muna Barat, yang diwakili oleh Indra Thimoty, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Muna yang dalam tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/01/2026 tanggal 5 Januari 2026 yang kemudian membuat Surat Kuasa Substitusi kepada Puput Wijaya Putra, S.H.,M.H., L.M. Mardan R. S.H., Amira Hasanah, S.H. dan Brigitta Audrylla Ferina Devi, S.H. dalam hal ini sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang berkantor pada Kejaksaan Negeri Muna beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 21 Raha Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 1A/P.3.13/Gp.2/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

2. BUPATI MUNA BARAT CQ KEPALA WILAYA KEC.KUSAMBI CQ

KEPALA DESA LAPOKAINSE KECAMATAN KUSAMBI KAB.MUNA BARAT, bertempat tinggal di Desa lapokainse Kec. Kusambi Kab. Muna Barat,

Lapokainse, Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Haskin Abidin, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Haskin Abidin, S.H. yang beralamat di Jalan Gambas No 195, Kel. Sidodadi, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 470/013/7413102006/V/2026 tanggal 4 Mei 2026 sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

3. **LA UGHI**, bertempat tinggal di Desa lapokainse Kec. Kusambi Kab. Muna Barat, Lapokainse, Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara , sebagai **Tergugat III**;
4. **WA LAAMU**, bertempat tinggal di Desa lapokainse Kec. Kusambi Kab. Muna Barat, Lapokainse, Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara , sebagai **Tergugat IV**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV.SULAWESI TENGGARA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA BARAT, bertempat tinggal di JL.Poros Wapae Jaya -Kasimpa Jaya Desa Wapae Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asrul dan Nerceng Erly, S.H yang merupakan Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kab. Muna Barat, Prov. Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Poros Raha-Pajala, Desa Wapae Jaya, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 791/ND-74.17.MP.02.02/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 28 November 2025 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama La Ode Kansilo (almarhum) terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab.Muna Barat dengan ukuran luas 50 x 200 M = 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran panjang 50 M, berbatasan dengan jalan Ring Road Kota Laworo;
 - Sebelah Timur berukuran panjang 200 M, berbatasan dengan tanah milik La Ughi;
 - Sebelah Selatan berukuran panjang 50 M, berbatasan dengan tanah milik La Ode Mainuru;
 - Sebelah Barat berukuran panjang 200 M, berbatasan dengan Jalan Lorong Desa Kasakamu;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Perkara

2. Bahwa orang tua Penggugat La Ode Kansilo (Almarhum) peroleh tanah dari Restlement Desa ditahun 1983 pada saat Bupati Muna dijabat oleh La Ode Saafi Amane (jauh sebelum adanya pemekaran Kab.Muna Barat) dan pada tahun 1985 orang tua Penggugat La Ode Kansilo (Almarhum) mulai mengolah tanah tersebut yang dibantu oleh anaknya yaitu Penggugat sendiri dengan menanam tanaman jangka panjang berupa pohon jambu mente dan sekarang ini yang tersisa kurang lebih 43 (empat puluh tiga) pohon saja ;
3. Bahwa sampai sekarang ini tanah sengketa tersebut masih dibayar pajaknya oleh Penggugat, atas nama orang tua Penggugat yaitu La Ode Kansilo (Almarhum) kepada Dinas Pendapatan Daerah Kab.Muna Barat;
4. Bahwa pada tahun 2013 La Ode Kansilo mulai sakit-sakitan dan pada tahun 2015 La Ode Kansilo meninggal dunia;
5. Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2024 Penggugat bermaksud untuk memsertifikatkan tanah milik Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional

Kab.Muna Barat, kemudian pada proses penerbitan sertifikat tersebut Penggugat mendapatkan kendala dan Penggugat memperoleh penjelasan dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Muna Barat bahwa proses penerbitan sertifikat tanah milik Penggugat tersebut tidak dapat dilanjutkan atau tidak bisa terbit sertifikat tanah milik Penggugat karena sudah ada sertifikat yang terlibat lebih dahulu di atas tanah milik Penggugat tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 17 atas nama La Ughi Desa Lapokainse;

6. Sehubungan dengan posita nomor 5 tersebut ternyata Bahwa pada tahun 1990 secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan La Ode Kansilo, bahwa Tergugat III yaitu La Ughi telah mensertifikatkan tanah milik La Ode Kansilo (Aquo tanah sengketa) sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik No17 atas nama La Ughi Desa Lapokainse seluas 20.000 M2 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Muna (sebelum adanya pemekaran Kab.Muna Barat) dimana didalam sertifikat tersebut terdapat sebagian tanah yang disertifikatkan oleh La Ughi tersebut adalah tanah milik La Ode Kansilo (A quo tanah sengketa) seluas 10.000 M2, namun pada sekitar tahun 2024 Tergugat III telah menyatakan secara tertulis kepada Penggugat bahwa mengakui telah mensertifikatkan tanah Penggugat seluas 10.000 M2 dan bersedia kapanpun juga untuk melakukan pemisahan atau pemecahan sertifikat yang sebagian atau separuhnya adalah milik Penggugat lalu diserahkan kepada Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya sesuai dengan saran atau arahan dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Muna Barat bahwa jalan satu-satunya untuk memperoleh legalitas atas tanah milik Penggugat adalah dengan cara memecah atau memisah sertifikat tanah atas nama La Ughi untuk diberikan sebagian atau separuhnya kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan uraian posita nomor 6 Penggugat bahwa La Ughi bersedia kapanpun juga untuk melakukan pemecahan atau pemisahan sertifikatnya tersebut
8. Bahwa masih dibulan Nopember 2024 Penggugat kembali mengurus sertifikat tanah milik Penggugat (tanah sengketa) dengan cara pemecahan sertifikat tanah milik Tergugat III kepada Badan Pertanahan Nasional Kab.Muna Barat namun dalam perjalanan prosesnya ternyata Tergugat I dengan bantuan Tergugat II juga melakukan pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah milik

Penggugat (A quo tanah sengketa), yang ada berdiri bangunan Puskesmasnya namun Tergugat I juga mendapat kendala karena sudah ada sertifikat yang terbit terlebih dulu diatas tanah tersebut yaitu sertifikat Hak Milik No.17 atas nama La Ughi Desa Lapokainse, sehingga keadaan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian yang dialami oleh Penggugat sehingga nanti pada bulan Juni 2025 Penggugat mendapat informasi bahwa Kepala Desa Lapokainse menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah milik orang tua Penggugat (A quo tanah sengketa) telah dihibahkan oleh desa kepada Puskesmas Guali (Tergugat I) dan sisa tanah milik orang tua Penggugat adalah milik desa (Tergugat II) ;

9. Sehubungan dengan uraian posita nomor 8 tersebut diatas Bahwa ternyata jauh sebelumnya yaitu pada tahun 1988 Kepala Desa Lapokainse yang saat itu dijabat oleh La Ose.M bertemu dengan La Ode Kansilo untuk minta ijin mendirikan Balai Desa diatas tanah milik La Ode Kansilo (tanah sengketa) seukuran bangunan balai Desa saja dan La Ode Kansilo menyetujuinya, namun sepeninggalnya La Ode Kansilo yaitu pada 2017 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat bangunan balai desa dialih fungsikan menjadi Puskesmas Guali dan kemudian pada tahun 2018 juga tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat II.Kepala Desa Lapokainse yang saat itu dijabat oleh La Daerah telah menghibahkan sebagian tanah milik Penggugat (A quo tanah sengketa) yang ada bangunan balai desanya yang sudah dialih fungsikan menjadi Puskesmas tersbut dihibahkan kepada Tergugat I untuk didirikan bangunan Puskesmas Guali beserta bangunan perumahan dokter;
10. Adapun lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas kurang lebih 2662,5 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berukuran panjang 50 M, berbatasan dengan jalan Ring Road Kota Laworo;
 - Sebelah Timur berukuran panjang 53 M, berbatasan dengan tanah milik La Ughi;
 - Sebelah Selatan berukuran panjang 50 M, berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Wa Laamu (Tergugat IV);

- Sebelah Barat berukuran panjang 53, 25 M, berbatasan dengan Jalan Lorong Desa Kasakamu;
11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat IV juga telah tinggal serta menguasai tanah sengketa seluas 1500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berukuran panjang 50 M berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah Timur berukuran panjang 30 M berbatasan dengan tanah milik La Ughi;
 - Sebelah Selatan berukuran panjang 50 M berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah Barat berukuran panjang 30 M berbatasan dengan Lorong Desa Kasakamu;
12. Bahwa perbuatan para Tergugat dengan menguasai obyek perkara, Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat melakukan segala sesuatu apapun terhadap obyek perkara sehingga Penggugat beralasan hukum jika Penggugat meminta ganti kerugian yang dialami tersebut kepada para Tergugat, hal ini diatur dalam kita Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
13. Bahwa adapun kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat yang menguasai obyek perkara adalah sebagai berikut:
- 13.1. Kerugian Materil
- Bahwa adapun kerugian materil yang dimaksud adalah
- a. Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanaman jangka panjang yang ada diatas tanah sengketa yaitu berupa kurang lebih sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon jambu mente yang telah berbuah dan apabila ditaksir setiap pohonya menghasilkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap musimnya, maka bila dijumlahkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon, maka setiap musim menghasilkan uang sejumlah Rp 43.000.000,00 (empat puluh

tiga juta rupiah) dan apabila dalam setiap tahun terhitung 1(satu) musim, maka terhitung sejak tahun 2018 sejak tanah milik Penggugat (A quo tanah sengketa dihibahkan, maka setiap musimnya atau setiap 1(satu) tahun sejak tahun 2018 hingga sekarang maka berjumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) x 8 = Rp344.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);

b. Penggugat mengeluarkan biaya transportasi serta akomodasi selama proses penerbitan sertifikat sejumlah Rp.10.000.000,- (se puluh juta rupiah)

13.2. Kerugian immateril

Bahwa kerugian immateril yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam perkara hukum nilai kerugian dimaksud haruslah ditentukan agar memperoleh kepastian hukum maka dengan demikian Penggugat memberikan nilai kerugian immateril sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah)

14. Bahwa oleh karena para Tergugat tinggal dan/ atau menguasai tanah obyek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat dalam penguasaan obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan secara hukum bahwa obyek perkara yang terletak di di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab.Muna Barat luas 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran panjang 50 M, berbatasan dengan jalan Ring Road Kota Laworo;
 - Sebelah Timur berukuran panjang 200 M, berbatasan dengan tanah milik La Ughi;
 - Sebelah Selatan berukuran panjang 50 M, berbatasan dengan tanah milik La Ode Mainuru;

- Sebelah Barat berukuran panjang 200 M, berbatasan dengan Jalan Lorong Desa Kasakamu;

Adalah sah tanah milik Penggugat

16. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat:
 - a. Kerugian materil Rp. 354.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah)
 - b. Kerugian immateril Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah)
17. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat menguasai obyek perkara adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka bersesuai hukum pula untuk menghukum para Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya segera meninggalkan dan mengosongkan obyek perkara dan membongkar bangunan rumah atau gedung yang berada diatasnya lalu diserahkan kepada Penggugat seketika tanpa di bebani syarat apapun juga bila perlu minta bantuan aparat kepolisian atau alat kekuasaan Negara yang sah;
18. Bahwa oleh karena Tergugat III telah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat mensertifikatkan tanah milik Penggugat maka diperintahkan untuk melakukan pemisahan atau pemecahan sertifikat Hak Milik Nomor 17 atas nama La Ughi Desa Lapokainse lalu diserahkan Pemecahannya kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun juga;
19. Bahwa disamping itu pula, beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng guna membayar uang paksa (Dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menghukum kepada semua pihak untuk mentaati, tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Berdasarkan dalil-dalil alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dalam penguasaan obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek perkara yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab.Muna Barat luas 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran panjang 50 M, berbatasan dengan jalan Ring Road Kota Laworo;
 - Sebelah Timur berukuran panjang 200 M, berbatasan dengan tanah milik La Ughi;
 - Sebelah Selatan berukuran panjang 50 M, berbatasan dengan tanah milik La Ode Mainuru;
 - Sebelah Barat berukuran panjang 200 M, berbatasan dengan Jalan Lorong Desa Kasakamu;

Adalah sah tanah milik Penggugat

4. Menghukum para Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya segera mengosongkan obyek perkara dan membongkar bangunan rumah atau gedung yang berada diatasnya lalu diserahkan kepada Penggugat seketika tanpa di bebani syarat apapun juga bila perlu minta bantuan aparat kepolisian atau alat kekuasaan Negara yang sah;
5. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pemecahan atau pemisahan sertifikat Hak Milik Nomor 17 atas nama La Ughi Desa Lapokainse lalu diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat :
 - a. Kerugian materil Rp. 354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah)

- b. Kerugian immateril Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum kepada semua pihak untuk mentaati, tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV menghadap sendiri sementara Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erick Andhika, S.H. M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang antara lain sebagai berikut:

Terlebih dahulu **Tergugat I** menyatakan bahwa **Tergugat I** membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui.

TENTANG OBJEK PERKARA

Bahwa mengacu Gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara *a quo* adalah:

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat dengan Luas $50 \times 200 \text{ M} = 10.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, ukuran 50 m : Berbatasan dengan jalan ringroad kota laworo;
 - Sebelah Timur, ukuran 200 m : Berbatasan dengan tanah milik Laughi;
 - Sebelah Selatan, ukuran 50 m : Berbatasan dengan tanah milik La Ode Mainuru;
 - Sebelah Barat, ukuran 200 m : Berbatasan dengan jalan lorong Desa Kasakamu;
- Tanah yang dikuasai Tergugat I yaitu Sebidan tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat dengan luas kurang 2662,5 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, ukuran 50 m : Berbatasan dengan jalan ringroad kota laworo;
 - Sebelah Timur, ukuran 53 m : Berbatasan dengan tanah milik Laughi;
 - Sebelah Selatan, ukuran 50 m : Berbatasan dengan tanah yang dikuasai Oleh Wa Laamu (Tergugat IV);
 - Sebelah Barat, ukuran 53,25 m : Berbatasan dengan jalan lorong Desa Kasakamu.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No 17 atas nama pemegang La Ughi dengan luas 20.000 M^2 ;

➤ Tanah yang dikuasai Tergugat IV yaitu Sebidan tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat dengan luas kurang 1500 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, ukuran 50 m : Berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh tergugat I;
- Sebelah Timur, ukuran 30 m : Berbatasan dengan tanah milik Laughi
- Sebelah Selatan, ukuran 50 m : Berbatasan dengan tanah yang dikuasai Oleh Tergugat I;
- Sebelah Barat, ukuran 30 m : Berbatasan dengan jalan lorong Desa Kasakamu.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **Objek**

Perkara

DALAM EKSEPSI

Sebelum masuk dalam pokok perkara, perkenankanlah kami untuk menyampaikan Eksepsi atau Tangkisan atas Gugatan Penggugat karena menurut Tergugat, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan kabur serta memiliki cacat formil.

Bahwa **Para Tergugat** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa **Penggugat** telah keliru dalam menentukan **pihak tergugat**, dengan menarik:
 - a. Bupati Muna Barat c.q. Kepala Dinas Kesehatan c.q. Kepala Puskesmas Guali sebagai **Tergugat I**; dan
 - b. Bupati Muna Barat c.q. Kepala wilayah kecamatan Kusambi c.q. Kepala Desa Lapokainse kec. Kusambi, Kab. Muna Barat sebagai **Tergugat II**.
1. Bahwa secara hukum, kedua **Tergugat** tersebut merupakan satu dan subjek hukum yang sama, yaitu **Pemerintah Kabupaten Muna Barat**, yang diwakili oleh **Bupati Muna Barat**;
2. **Bahwa Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kecamatan, dan Kepala Desa** yang disebutkan setelah frasa “c.q.” **bukan subjek hukum mandiri**, melainkan hanya perangkat/unsur pelaksana pemerintahan;

3. Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya telah menarik **Bupati Muna Barat** sebagai Tergugat I dan Tergugat II dengan konstruksi berbeda, masing-masing melalui frasa “c.q.”, namun **secara hukum subjek yang digugat adalah satu dan sama**, yaitu **Pemerintah Kabupaten Muna Barat**;
4. Bahwa **Bupati Muna Barat** merupakan wakil tunggal Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam perkara perdata, sehingga **tidak dapat digugat lebih dari satu kali** dalam satu gugatan untuk perbuatan yang berasal dari satu kewenangan pemerintahan. Penarikan Bupati Muna Barat sebagai dua tergugat berbeda telah menimbulkan **kesalahan penentuan pihak tergugat (error in persona)** yang menyebabkan gugatan cacat secara formil;
5. Bahwa Penggugat menarik **Kepala Desa Lapokainse** sebagai Tergugat, tanpa menyebutkan secara tegas **kapasitas jabatannya sebagai wakil Pemerintah Desa**, sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah yang digugat adalah **pribadi** atau **lembaga pemerintah desa**;
6. Bahwa menurut **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa **Pemerintah Desa** adalah satu kesatuan penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari **Kepala Desa dan perangkat desa**, sehingga **tindakan kepala desa dalam menjalankan jabatannya adalah tindakan Pemerintah Desa**, bukan perbuatan pribadi;
7. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berkaitan langsung dengan **urusan pemerintahan desa / aset desa / tindakan administrasi desa**, sehingga **subjek hukum yang seharusnya ditarik sebagai pihak adalah Pemerintah Desa Lapokainse cq Kepala Desa Lapokainse**, bukan Kepala Desa secara pribadi;
8. Bahwa penulisan identitas **Tergugat II** dengan menggunakan rangkaian “cq” tersebut adalah keliru secara hukum, karena mencampuradukkan beberapa subjek pemerintahan yang **tidak berada dalam satu hubungan struktural maupun hierarki atasan–bawahan**;

9. Bahwa Camat Kusambi bukanlah atasan struktural Kepala Desa Lapokainse, melainkan hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga **tidak dapat dijadikan perantara pertanggungjawaban hukum Kepala Desa melalui penggunaan “cq”**;
10. Bahwa kesalahan dalam menentukan pihak Tergugat merupakan **cacat formil gugatan** yang bertentangan dengan asas **litigasi yang jelas dan cermat**, sehingga gugatan Penggugat menjadi **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ Obscuur Libel)**;
11. Bahwa dengan demikian, penarikan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan a quo merupakan **penggandaan Tergugat terhadap satu subjek hukum**, yang menurut hukum acara perdata tidak dapat dibenarkan;
12. Berdasarkan uraian tersebut, **Tergugat** memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi **Tergugat** beralasan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena salah pihak (*error in persona*);
- b. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**
 13. Bahwa Kepala Desa Lapokainse bukan bawahan langsung Bupati Muna Barat, melainkan merupakan pejabat pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga **tidak berada dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten**;
 14. Bahwa **penggunaan “cq” hanya dapat dibenarkan apabila terdapat hubungan kewenangan langsung dalam satu entitas hukum yang sama**, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat justru **menggabungkan entitas Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam satu rangkaian cq**, yang secara hukum adalah keliru dan menyesatkan;
 15. Bahwa ketidakjelasan subjek hukum Tergugat II tersebut secara nyata telah merugikan **Tergugat I**, karena menghilangkan kepastian hukum dan menyulitkan Tergugat I dalam menyusun pembelaan yang tepat dan proporsional;
 16. Bahwa akibat penggunaan “cq” yang tidak tepat tersebut, identitas Tergugat II menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena tidak dapat dipastikan

siapa subjek hukum yang sesungguhnya dimaksud untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara a quo;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kesalahan penentuan pihak (**error in persona**) serta **penggunaan “cq” yang tidak sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dan tata pemerintahan**, maka **gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

18. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang menurut **Penggugat** dilakukan oleh **Tergugat**, namun sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil-dalil yang menguraikan perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan oleh **Para Tergugat** yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Bahwa dari Pasal 1365 KUHPer, dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan (*schuld*);
- Adanya kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian.

20. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** kabur/tidak jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** sehingga gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

21. Bahwa adanya ketidakjelasan mengenai **Objek Perkara** yang diuraikan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya pada poin 1 sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama La Ode Kansilo (almarhum)

terletak di Desa Lapokainse, Kec.Kusambi, Kab.Muna Barat dengan ukuran luas $50 \times 200 \text{ M} = 10.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berukuran panjang : Berbatasan dengan 50 m jalan ringroad kota laworo;
- Sebelah Timur , berukuran panjang : Berbatasan dengan 200 m tanah milik Laughi;
- Sebelah Selatan, berukuran : Berbatasan dengan panjang 50 m tanah milik La Ode Mainuru;
- Sebelah Barat, berukuran panjang : Berbatasan dengan 200 m jalan lorong Desa Kasakamu;

selanjutnya disebut sebagai **Obyek Perkara**"

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah sebagaimana diuraikan pada poin 1 gugatan Penggugat, namun **Penggugat sama sekali tidak menguraikan maupun melampirkan dasar perolehan hak (alas hak)** yang sah dan diakui menurut hukum atas objek perkara a quo. **Penggugat** yang menyatakan tanah tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama *La Ode Kansilo (almarhum)* hanyalah **pernyataan sepihak semata**, tanpa disertai bukti hukum berupa:

- Sertipikat Hak Atas Tanah;
- Akta jual beli;
- Akta hibah;
- Surat keterangan waris;
- Surat penguasaan fisik yang sah atau bukti tertulis lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

22. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan dan tidak melampirkan dasar perolehan hak (alas hak) yang sah dan diakui menurut hukum atas objek perkara a quo, baik berupa sertipikat hak atas tanah, akta jual beli, akta hibah,

surat keterangan waris, maupun dokumen hukum lainnya yang dapat membuktikan adanya peralihan hak dari almarhum La Ode Kansilo kepada **Penggugat**;

23. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** kabur/tidak jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat** sehingga gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
24. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana proses perolehan tanah tersebut, kapan diperoleh, serta dasar hukum peralihannya dari almarhum La Ode Kansilo kepada Penggugat, sehingga dalil kepemilikan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur, dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Menurut hukum pertanahan yang berlaku, **setiap klaim kepemilikan atas tanah wajib dibuktikan dengan alas hak yang sah**, dan tanpa adanya alas hak tersebut, maka klaim Penggugat atas objek perkara a quo **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, dengan tidak adanya dasar maupun alas hak yang jelas dan diakui hukum, maka dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik objek perkara a quo **patut dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan**;
25. Bahwa oleh karena objek perkara yang didalilkan Penggugat tidak didukung dengan alas hak yang sah, jelas, dan pasti, maka gugatan Penggugat **mengandung cacat formil berupa obscur libel (gugatan kabur)** dan karenanya patut untuk **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;
26. Bahwa adanya ketidakjelasan mengenai **Objek Perkara** tanah yang dikuasai oleh **Tergugat I** yang diuraikan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya pada poin 10 sebagai berikut :

“Adapun lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas kurang Lebih 2662,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara, berukuran panjang 50 : Berbatasan dengan jalan m ringroad kota laworo;*
- *Sebelah Timur , berukuran panjang 53 : Berbatasan dengan m tanah milik Laughi;*
- *Sebelah Selatan, berukuran panjang : Berbatasan dengan*

50 m

tanah yang dikuasai wa
laamu (Tergugat IV);

- Sebelah Barat, berukuran panjang 30 : Berbatasan dengan jalan
m lorong Desa Kasakamu;

Bahwa dalam dalil tersebut terlihat **Penggugat** tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan luas tanah yang dikuasai **Tergugat** yang diakui sebagai tanah miliknya, **Penggugat** menyebutkan tanah yang dikuasai **Tergugat I** dengan kata **Kurang lebih** 2662,5 M² yang mengartikan bahwa **Penggugat** tidak mengetahui luas pasti ukuran tanah yang dikuasai oleh **Tergugat I** sesuai Alas Hak yang sah yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 00007 / Desa Lapokainse, Kec. Kusambi , Kab. Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat ukur Tanggal 20 November 2017 , No 06/ Lapokainse/2017, dengan luas 3429 M² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat, sehingga pernyataan **Penggugat** menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan terkait objek perkara dalam perkara *a quo*, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

27. Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi menyebutkan dalam sengketa berkaitan dengan objek tanah, maka penting bagi **Penggugat** untuk menjelaskan batas-batas, luas tanah serta lokasi tanah saat ini dengan benar. Apabila tidak jelas, maka sepatutnya gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :**

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, menyatakan :**

“Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

➤ **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1234 K/Pdt/2006, menyatakan:**

“Ketidakjelasan mengenai objek sengketa mengakibatkan gugatan menjadi obscuur libel dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

28. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang mensyaratkan gugatan harus disusun secara jelas dan pasti (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Putusan Nomor 305 K/Sip/1971, Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, dan Putusan Nomor 1234 K/Pdt/2006, telah ditegaskan bahwa apabila luas dan batas-batas tanah yang diuraikan dalam gugatan **tidak sesuai atau berbeda dengan luas dan batas tanah yang dimiliki Tergugat berdasarkan sertifikat**, maka objek sengketa menjadi kabur (*obscuur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
29. Bahwa dengan demikian Gugatan **Penggugat** yang tidak jelas dan tidak cermat menguraikan luas tanah objek perkara berakibat gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil **Penggugat** dan menerima Eksepsi **Tergugat** berkenaan dengan **Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)**;
30. Bahwa oleh karena adanya kekaburan gugatan **Penggugat** dalam menguraikan dasar peristiwa atau fakta Gugatan, maka gugatan **Penggugat** harus ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap terurai kembali seluruhnya di dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, perkenankanlah kami untuk menguraikan alasan-alasan dalam pokok perkara sebagai berikut :

31. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat I** menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2025 terdaftar dalam Register Nomor:

16/Pdt.G/2025/PN.Rah tertanggal 28 November 2025, dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 04 Februari 2026 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

32. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.

"BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM".

33. Bahwa **Tergugat I** menolak secara tegas dalil-dalil posita **Penggugat** pada posita angka 1 sampai angka 20 gugatannya, hal ini dikarenakan Penggugat bukanlah sebagai pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat, yang saat ini di tanah tersebut telah ada bangunan Puskesmas Guali atas alas hak yang sah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 00007 / Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat ukur Tanggal 20 November 2017, No 06/ Lapokainse/2017, dengan luas 3429 M² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), melainkan pemegang hak yang sah menurut hukum adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

34. Bahwa Terhadap dalil posita **Penggugat** pada posita angka 1 Tergugat menolak seluruhnya dan menaggapinya sebagai berikut :

- 34.1 bahwa **Penggugat** dalam dalil posita 1 memiliki sebidang tanah yang di peroleh dari orang tua Penggugat yang bernama La Ode Kansilo (almarhum) dengan luas 10.000 m² adalah dalil yang tidak berdasar karena pada faktanya **Penggugat** tidak sama sekali tidak menguraikan maupun melampirkan dasar perolehan hak (alas hak) yang sah dan diakui menurut hukum atas objek perkara a quo. Penggugat yang menyatakan tanah tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama *La Ode Kansilo (almarhum)* hanyalah **pernyataan sepihak semata**, tanpa disertai bukti hukum berupa; Sertipikat Hak Atas Tanah, Akta jual beli, Akta hibah, Surat keterangan waris, Surat penguasaan fisik yang sah maupun dokumen hukum lainnya yang dapat membuktikan adanya peralihan hak dari

almarhum La Ode Kansilo kepada Penggugat atau bukti tertulis lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;

34.2 Bahwa **Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan (actori incumbit probatio)**, sehingga adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan hak kepemilikannya atas objek perkara a quo, yang dalam hal ini sama sekali tidak dipenuhi oleh Penggugat;

34.3 Oleh karena **tidak adanya bukti alas hak yang jelas dan sah**, maka dalil kepemilikan Penggugat atas objek perkara menjadi tidak pasti, kabur, dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga **tidak layak untuk dijadikan dasar gugatan terhadap Para Tergugat**. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai kepemilikan tanah objek perkara haruslah dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

35. Bahwa dalil **Penggugat** pada poin **2** yang menyatakan Bahwa orang tua Penggugat La Ode Kansilo (almarhum) memperoleh tanah dari restituent desa di tahun 1983 pada saat bupati muna dijabat oleh La Ode Saafi Amane(jauh sebelum adanya pemekaran kab.muna barat) dan pada tahun 1985 orang tua penggugat la ode kansilo mulai mengolah tanah tersebut yang dibantu oleh anaknya yaitu penggugat sendiri dengan menanam tanaman jangka panjang berupa pohon jambu mente dan sekarang ini yang tersisa kurang lebih 43 pohon saja, merupakan dalil yang menyesatkan, karena pada faktanya tanah yang klaim **Penggugat** tersebut adalah tanah yang sejak pembukaan lahan di Desa Guali oleh Kepala Desa saat itu yaitu LA TANDO sudah diperuntukkan untuk fasilitas pemerintah sesuai dengan data peta tanah penetapan/pembagian tanah Lokasi masyarakat yang disesuaikan dengan sketsa yang diperoleh dari Pemerintah Desa;

36. Bahwa terhadap dalil gugatan **penggugat** angka 9, **Tergugat** akan menanggapinya sebagai berikut:

36.1 Bahwa **Tergugat I** menolak secara tegas dalil posita **Penggugat** pada posita angka 9 gugatannya, karenakan pada tahun 1988 La

Ose M belum menjabat sebagai Kepala Desa Lapokainse, La Ose M menjabat Pertama kali sebagai kepala Desa Lapokainse pada tahun 1992 sampai dengan 1995;

- 36.2 Bahwa berdasarkan keterangan tokoh masyarakat La Kulo menyampaikan bahwa berdasarkan pengetahuannya, pada masa pemerintahan Bapak La Ode Muda, La Ode Kansilo telah di tunjukan tanah yang terletak di Desa Bakeramba yang sampai hari ini masi di tempati oleh anaknya. Berdasarkan keterangan Drs. La Tando Kepala Desa Guali saat itu tahun 1982-1986 Tando menyampaikan bahwa selama masa jabatannya, ia **tidak pernah melihat La Ode Kansilo menempati atau menguasai tanah tersebut**. Menurutnya, La Ode Kansilo merupakan tokoh masyarakat sehingga tidak mungkin ditempatkan pada lahan yang berair, la juga menjelaskan bahwa **La Ode Kansilo datang setelah proses pembagian tanah selesai**, sehingga dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan **tidak memiliki tanah** di lokasi tersebut;
- 36.3 Bahwa atas klaim sepihak dari La Ode Kansilo saat itu yang mengatakan bahwa tanah yang diperuntukan untuk pembangunan Balai Desa sementara/darurat pada tahun 1989 adalah tanahnya maka tokoh masyarakat tetua didesa mengadakan rapat desa yang dalam rapat di bahas bahwa tanah yang di klaim oleh La Ode Kansilo akan di berikan tanah yang sama dengan ukuranya tanah yang menjadi tempat pembangunan balaidesa saat itu, dengan Luas 50 x 200 M yang terletak di Desa Bakeramba, yang saat itu tana tersebut di tinjau langsung oleh La Ode Kansilo dan sepakat untuk mengambil / menempati tanah tersebut (tanah yang terletak di Desa Bakeramba);
- 36.4 Bahwa berdasarkan keterangan tokoh masyarakat La Daerah menerangkan bahwa dalam rapat Desa pada saat itu pihak yang bersangkutan(La Ode Kansilo) mempertanyakan **tanaman jambu** yang ada di lahan tersebut. Dan saat itu disampaikan bahwa selama tanah tersebut **belum digunakan oleh pemerintah**, almarhum La

Ode Kansilo (orang tua penggugat) masih diperbolehkan mengambil hasil tanaman. Namun apabila di kemudian hari tanah tersebut akan dialihfungsikan untuk kepentingan lain, maka yang bersangkutan harus merelakan dan tidak mempermasalahkan tanaman jambu tersebut untuk ditebang, Pada masa itu belum terdapat bukti tertulis sebagai penguat, karena kesepakatan dilakukan berdasarkan kepercayaan dan adat, di mana perkataan para tokoh masyarakat dianggap memiliki nilai kebenaran yang tidak diragukan. Ibarat kata orang tua dulu tidak mungkin menjilat Kembali ludah yang telah di buang. Terlebih lagi Bapak **La Ode Kansilo** adalah seorang Tokoh Masyarakat. La Daerah juga menjelaskan bahwa pembangunan **balai desa pada saat itu masih bersifat darurat/sementara**. Balai desa permanen baru dibangun pada tahun 1992, yang diprakarsai melalui program **ABRI Masuk Desa**. Pada masa tersebut, **La Ode Kansilo** tinggal di Labungka dan aktif (mobile) di Lapokainse serta turut membantu dalam proses pembangunan balai desa (saat ini menjadi tanah yang di tempati puskesmas guali) Setelah tahun 2005, balai desa kemudian dipindahkan ke lokasi yang sekarang;

- 36.5 Bahwa berdasarkan keterangan tokoh masyarakat La Ughi menyampaikan bahwa tanaman jambu yang menjadi tuntutan penggugat **bukan ditanam oleh La Ode Kansilo**, melainkan oleh **La Ughi sendiri** sekitar tahun **1985/1986**. Penanaman tersebut dilakukan karena La Ughi berkebun di lokasi tersebut **atas perintah La Ode Kansilo**, dengan alasan bahwa La Ode Kansilo menyatakan tanah tersebut adalah miliknya;
- 36.6 Bahwa berdasarkan sket tanah khusus dari lapangan sepakbola Desa Lapokainse sampai dengan kepantai yang diarahkan oleh bupati lama pada tahun 1983 (penata kintal poros), di tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini tidak terdaftar atas nama La Ode Kansilo, melainkan terdaftar atas nama Balai desa;
- 36.7 Bahwa penggunaan tanah tersebut untuk Balai Desa telah berlangsung sejak tahun 1988/1989 dan kemudian dialihfungsikan

menjadi Puskesmas Guali merupakan **kebijakan pemerintah dalam rangka pelayanan publik di bidang kesehatan**, yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah dan **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**;

36.8 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pengalihan fungsi Balai Desa menjadi Puskesmas dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah **tidak berdasar**, mengingat selama puluhan tahun **Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, protes, maupun gugatan** atas penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut oleh Pemerintah Desa/Pemerintah Daerah. Bahwa tindakan Kepala Desa Lapokainse yang disebutkan telah menghibahkan tanah kepada **Tergugat I** dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah desa atas tanah yang telah lama dipergunakan untuk fasilitas pemerintahan, sehingga tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penghibahan tanah milik pribadi Penggugat sebagaimana didalilkan secara sepihak;

36.9 Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan a quo, **Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alas hak yang sah dan berkekuatan hukum** atas objek tanah yang disengketakan, baik berupa sertifikat hak atas tanah maupun bukti kepemilikan lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 9 adalah kabur, tidak berdasar hukum, dan patut untuk dikesampingkan seluruhnya;

37. Bahwa terhadap dalil gugatan **penggugat** angka 10, **Tergugat** akan menanggapinya sebagai berikut:

37.1 Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 10, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I menguasai tanah seluas kurang lebih 2.662,5 m² dengan batas-batas sebagaimana didalilkan, karena luas tanah yang dikuasai dan dimiliki secara sah oleh

Tergugat I adalah seluas 3.429 m², sebagaimana tercantum dalam alas hak dan/atau dokumen resmi Tergugat I;

37.2 Bahwa terdapat **perbedaan yang nyata dan signifikan** antara luas tanah yang didalilkan Penggugat dengan luas tanah yang sebenarnya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak cermat, tidak akurat, dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek sengketa (error in objecto);

37.3 *Bahwa berdasarkan Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang mensyaratkan gugatan harus disusun secara jelas dan pasti (een duidelijk en bepaalde conclusie), serta berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah ditegaskan bahwa gugatan yang objek sengketanya tidak jelas, termasuk perbedaan luas dan batas tanah yang diuraikan dalam gugatan dengan alas hak Tergugat, merupakan gugatan kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*

37.4 Bahwa tanah yang dikuasi oleh Tergugat I, yang mana diatas tanah tersebut ada bangunan puskesmas, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memiliki peran vital dalam mewujudkan hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan tertuang dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945, penggunaan tanah yang sah (legal) merupakan persyaratan mutlak bagi oprasional, pengembangan dan agreditas puskesmas, telah sesuai dengan alas hak sah sertifikat yang dimiliki oleh tergugat I;

38. Bahwa terhadap dalil gugatan **penggugat** angka 12, **Tergugat** akan menanggapinya sebagai berikut:

38.1 Bahwa **Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat** dalam posita gugatan angka 12, karena **Penggugat** tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya karena tidak memiliki alas hak yang jelas dan telah lampau waktu/daluwarsa karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna

Barat telah berlaku lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat pada 20 Desember 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 28 November 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

(1) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah **diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.***

38.2 Bahwa sangat tidak berdasar dalil **Penggugat** pada posita angka 12 yang menyatakan tindakan **Para Penggugat** merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak subjektif orang lain serta menimbulkan kerugian, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dala Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- Perbuatan melawan hukum
- Kesalahan
- Kerugian
- Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Tergugat I menegaskan bahwa seluruh unsur tersebut tidak terpenuhi karena:

- **Tergugat** tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena seluruh tindakan **Para Tergugat** dalam menguasai tanah dan mensertifikatkan tanah telah dilakukan

sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

- **Tergugat I** tidak memiliki niat atau kelalaian, **Penggugat** tidak menguraikan secara konkret kesalahan dari **Tergugat I**;
- **Penggugat** tidak mengalami kerugian yang dapat dibuktikan baik materiil maupun imateriil;
- Tidak ada hubungan sebab-akibat antara tindakan **Para Tergugat** dan kerugian, karena **Tergugat I** memiliki hak atas tanah yang sah dibuktikan dengan adanya sertifikat.

Bahwa tindakan **Tergugat I** mensertifikatkan tanah sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena itu tidak ada pelanggaran hak apapun karena **Penggugat** tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan atau penguasaan tanah karena tidak memiliki sertifikat hak atas tanah dan riwayat perolehan tanah tidak jelas. Dengan demikian, hak subjektif **Penggugat** atas tanah belum terbukti sehingga dalil tersebut tidak berdasar;

39. Bahwa sangat tidak berdasar dalil **Penggugat** pada Posita angka 13 terkait kerugian materiil berupa kehilangan hasil tanaman jambu mente sebanyak 43 pohon sejak tahun 2018 adalah tidak benar, tidak terbukti, dan bersifat asumptif, **karena Penggugat** tidak pernah menguasai, mengelola, pada objek perkara, serta tidak dapat membuktikan hasil, masa panen, maupun nilai ekonominya secara nyata. Bahwa tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,— bersifat sepihak, mengada-ada, dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga tidak patut untuk dikabulkan;

40. Bahwa terhadap dalil gugatan **Penggugat** angka 14 s/d 17 , **Tergugat** akan menanggapinya sebagai berikut:

40.1 Bahwa **Tergugat** menolak dalil **Penggugat** pada posita 14 s/d 17 sangat irasional apabila dikatakan merugikan **Penggugat**, pada faktanya tidak ada satu dalilpun yang menyatakan atau menerangkan mengenai bukti kepemilikan **Penggugat** terhadap sebidang tanah yang diklaim seluas 10.000 m². **Penggugat** hanya mendalilkan

bahwa tanah seluas 10,000 m² diperoleh dari orang tua penggugat yang bernama La Ode Kansilo tanpa ada bukti atau dasar kepemilikan terhadap obyek perkara, sehingga dapat diduga hal tersebut hanya rekayasa **Penggugat** tanpa ada bukti sehingga patutlah untuk Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

40.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3051 K/Pdt/2003 menegaskan bahwa :

“Penggugat yang tidak memiliki alat bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.”

40.3 Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, maka **permohonan Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;**

41. Bahwa tindakan **Tergugat I** tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum, melanggar hak apalagi merugikan **Penggugat**, sehingga tuntutan ganti kerugian baik materil maupun imateril pada posita angka 13 kepada **Tergugat I** haruslah dikesampingkan dan oleh karena itu sangat layak apabila gugatan **Penggugat** ditolak untuk seluruhnya;
42. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada posita angka 19 karena **Penggugat** mengajukan gugatan perdata atas objek tanah namun tidak memiliki alas hak yang sah secara hukum, demikian pula secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat. Tanpa adanya alas hak maka **Penggugat** tidak mampu membuktikan kepemilikannya secara hukum, **Penggugat** juga tidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan **Tergugat I**, justru sebaliknya **Penggugat** dengan unsur kesengajaan ingin menguasai objek tanah sengketa dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;
43. Bahwa kami berpendapat Gugatan **Penggugat** dapat merusak tatanan hukum nasional yang dimanfaatkan oleh **Penggugat** melalui lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan beritikad buruk, selain itu Gugatan perkara *a quo*

juga telah menciderai tujuan hukum, yaitu Kepastian Hukum yang dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan, salah satu unsur kepastian hukum itu sendiri adalah hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan ;

44. Bahwa **Tergugat I** menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari **Penggugat** untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam Gugatannya amatlah tidak berdasar, bahkan menciderai rasa keadilan dan dengan demikian Gugatan Penggugat telah merugikan **Tergugat I** sehingga menjadi dasar hukum bagi **Tergugat I** untuk mengajukan gugat balik (rekonvensi), yaitu sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Bahwa **Tergugat I Konvensi** dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** bersama ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap **Penggugat Konvensi** yang dalam Rekonvensi ini disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Bahwa **Penggugat Rekonvensi** mohon agar semua dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi di atas dijadikan dasar dan pertimbangan karena merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

1. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** adalah Puskesmas Guali yang secara struktural berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat yang langsung berada dibawah pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atas pembuat kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah;
2. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 3429 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20 November 2017 yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat (**Penggugat Rekonvensi**) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik La Ughi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tana milik Desa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lorong Desa Kasakamu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ring Road Laworo
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara;
 4. Bahwa sebidang tanah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut merupakan sebagian luas tanahnya milik Desa dan **Penggugat Rekonvensi** sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20 November 2017 dengan luas 3429 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat (**Penggugat Rekonvensi**);
 5. Bahwa awal perolehan tanah tersebut adalah saat perintisan Desa Guali yang mekar jadi desa Lapokainse sekitar tahun 1983 dilakukan pembagian tanah dari pemerintah Desa Guali yang telah diukur berdasarkan gambar peta Desa , bahwa tanah yang disediakan untuk fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan yaitu seluas 50 m x 200 m, kemudian telah ditetapkan tanah seluas 50 m x 200 m yang diperuntukan untuk mendirikan bangunan fasilitas Pemerintah (balai desa);
 6. Bahwa pada tahun 1989 pembangunan **balai desa pada saat itu masih bersifat darurat/sementara**. Balai desa permanen baru dibangun pada **tahun 1992**, yang diprakarsai melalui program **ABRI Masuk Desa**. Pada masa tersebut, **La Ode Kansilo** (orang tua **Tergugat Rekonvensi**) tinggal di Labungka dan aktif (mobile) di Lapokainse serta turut membantu dalam proses pembangunan balai desa;

7. Bahwa setelah balai desa kemudian dipindahkan ke lokasi yang baru saat ini di tempat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan (**Penggugat Rekonvensi**) mengurus hibah dan mensertipikatkan tanah tersebut untuk dibangun puskesmas sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20 November 2017 dengan luas 3429 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat (**Penggugat Rekonvensi**) yang peruntukannya dipergunakan untuk sarana dan prasarana Pemerintah;
8. Bahwa objek tanah yang disengketakan dalam perkara konvensi telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh **Penggugat Rekonvensi** untuk kepentingan Pemerintah, yaitu sebagai balai desa dan **Puskesmas Guali beserta fasilitas penunjangnya**;
9. Bahwa sejak didirikan dan hingga saat gugatan a quo diajukan, Puskesmas Guali masih aktif beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara terus-menerus, tanpa pernah terputus. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan objek tanah tersebut dilakukan **secara terbuka, nyata, dan diketahui umum**, serta **tidak pernah mendapat keberatan, penolakan, ataupun gugatan** dari pihak mana pun dalam waktu yang sangat lama;
10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** baru diajukan setelah bertahun-tahun fasilitas pelayanan publik tersebut berdiri dan beroperasi, sehingga mencerminkan tidak adanya itikad baik dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim dan menuntut ganti kerugian atas objek tanah yang dipergunakan untuk Puskesmas **berpotensi mengganggu dan menghambat pelayanan kesehatan masyarakat**, yang merupakan kepentingan umum dan dilindungi hukum;
12. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** melalui Gugatan Konvensi telah menyatakan bahwa tanah a quo adalah miliknya dan menuduh **Penggugat Rekonvensi**

melakukan perbuatan melawan hukum, padahal dalil tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan bukti kepemilikan yang sah;

13. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah dimaksud, baik berupa sertifikat, bukti girik, petok, yasan, ataupun bukti penguasaan fisik yang sah menurut hukum pertanahan;
14. Bahwa dengan demikian tindakan **Tergugat Rekonvensi** yang tanpa hak dan alas hak yang di akui oleh Undang-Undang mengklaim bahwa tanah milik **Penggugat Rekonvensi** adalah miliknya (Tergugat Rekonvensi) dan memanfaatkan tanah milik **Penggugat Rekonvensi** tanpa alas hak yang sah, memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tanah yang saat ini dipergunakan sebagai Puskesmas Guali telah menimbulkan gangguan serius terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, karena menciptakan ketidakpastian hukum terhadap keberlangsungan operasional Puskesmas;
16. Bahwa tindakan **Tergugat Rekonvensi** yang mengajukan gugatan atas fasilitas pelayanan publik yang masih aktif beroperasi merupakan **perbuatan yang tidak beritikad baik**, karena berpotensi mengganggu hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak;
17. Bahwa oleh karena kerugian tersebut timbul akibat gugatan **Tergugat Rekonvensi** yang tidak berdasar hukum, maka **Tergugat Rekonvensi patut dimintakan pertanggungjawaban hukum**;
18. Bahwa sertifikat tanah yang dimiliki **Penggugat Rekonvensi** merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga haruslah diberikan perlindungan hukum;
19. Bahwa oleh karena dalil **Tergugat Rekonvensi** tidak berdasar dan sertifikat **Penggugat Rekonvensi** memiliki kekuatan hukum, maka **Penggugat Rekonvensi** berhak untuk menuntut:
 - Pengakuan atas kepemilikan tanah;
 - Pernyataan tidak berhaknya **Tergugat Rekonvensi**,

- Larangan bagi **Tergugat Rekonvensi** melakukan klaim, serta perintah pengosongan apabila ada penguasaan fisik yang dilakukan **Penggugat Rekonvensi**;

20. Bahwa oleh karena uraian-uraian tersebut di atas, **Penggugat Rekonvensi** mengajukan Gugatan Rekonvensi ini untuk melindungi haknya yang sah dan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi dari **Tergugat I Konvensi**;
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*) seluruhnya dalil-dalil gugatan **Penggugat Konvensi**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **Penggugat Konvensi** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Jawaban dari **Tergugat Konvensi**;
3. Menyatakan bahwa **Tergugat I** tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi baik materil maupun imateril kepada **Penggugat**.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan **Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Kasakamu, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 3429 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20

November 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik La Ughi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tana milik Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Lorong Desa Kasakamu
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ring Road Laworo

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai milik **Penggugat Rekonvensi** berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20 November 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat (**Penggugat Rekonvensi**);

4. Memerintahkan **Tergugat Rekonvensi** untuk menghentikan setiap tindakan atau upaya menguasai, mengklaim, memanfaatkan atau melakukan aktivitas fisik terhadap tanah milik **Penggugat Rekonvensi**;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Jawaban, eksepsi dan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

TENTANG OBJEK PERKARA

Bahwa mengacu Gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara *a quo* adalah :

- Sebidan tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat dengan Luas $50 \times 200 \text{ M} = 10.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, ukuran 50 m : Berbatasan dengan jalan ringroad kota laworo;

- Sebelah Timur , ukuran 200 m : Berbatasan dengan tanah milik Laughi;
- Sebelah Selatan, ukuran 50 m : Berbatasan dengan tanah milik La Ode Mainuru;
- Sebelah Barat, ukuran 200 m : Berbatasan dengan jalan lorong Desa Kasakamu;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Objek Perkara**

- Tanah yang dikuasai Tergugat I yaitu Sebidan tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat dengan luas kurang 2662,5 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, ukuran 50 m : Berbatasan dengan jalan ringroad kota laworo;
 - Sebelah Timur , ukuran 53 m : Berbatasan dengan tanah milik Laughi;
 - Sebelah Selatan, ukuran 50 m : Berbatasan dengan tanah yang dikuasai Oleh Wa Laamu (Tergugat IV);
 - Sebelah Barat, ukuran 53,25 m : Berbatasan dengan jalan lorong Desa Kasakamu.
- Sebidan tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No 17 atas nama pemegang La Ughi dengan luas 20.000 M²;
- Tanah yang dikuasai Tergugat IV yaitu Sebidan tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat dengan luas kurang 1500 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, ukuran 50 m : Berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh tergugat I;
 - Sebelah Timur , ukuran 30 m : Berbatasan dengan tanah milik Laughi
 - Sebelah Selatan, ukuran 50 m : Berbatasan dengan tanah yang dikuasai Oleh Tergugat I;
 - Sebelah Barat, ukuran 30 m : Berbatasan dengan jalan lorong Desa Kasakamu.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Objek Perkara**

DALAM EKSEPSI

Sebelum masuk dalam pokok perkara, perkenankanlah kami untuk menyampaikan Eksepsi atau Tangkisan atas Gugatan Penggugat karena menurut Tergugat, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan kabur serta memiliki cacat formil.

Bahwa **Tergugat** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

c. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa **Penggugat** telah keliru dalam menentukan **pihak tergugat**, dengan menarik:
 - a. Bupati Muna Barat c.q. Kepala Dinas Kesehatan c.q. Kepala Puskesmas Guali sebagai **Tergugat I**; dan
 - b. Bupati Muna Barat c.q. Kepala wilayah kecamatan Kusambi c.q. Kepala Desa Lapokainse kec. Kusambi, Kab. Muna Barat sebagai **Tergugat II**.
1. Bahwa secara hukum, kedua **Tergugat** tersebut merupakan satu dan subjek hukum yang sama, yaitu **Pemerintah Kabupaten Muna Barat**, yang diwakili oleh **Bupati Muna Barat**;
2. Bahwa Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kecamatan, dan Kepala Desa yang disebutkan setelah frasa “c.q.” bukan subjek hukum mandiri, melainkan hanya perangkat/unsur pelaksana pemerintahan;
3. Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya telah menarik **Bupati Muna Barat** sebagai Tergugat I dan Tergugat II dengan konstruksi berbeda, masing-masing melalui frasa “c.q.”, namun **secara hukum subjek yang digugat adalah satu dan sama**, yaitu **Pemerintah Kabupaten Muna Barat**;
4. Bahwa **Bupati Muna Barat** merupakan wakil tunggal Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam perkara perdata, sehingga **tidak dapat digugat lebih dari satu kali** dalam satu gugatan untuk perbuatan yang berasal dari satu kewenangan pemerintahan. Penarikan Bupati Muna Barat sebagai dua

- tergugat berbeda telah menimbulkan **kesalahan penentuan pihak tergugat (error in persona)** yang menyebabkan gugatan cacat secara formil;
5. Bahwa Penggugat menarik **Kepala Desa Lapokainse** sebagai **Tergugat**, tanpa menyebutkan secara tegas **kapasitas jabatannya sebagai wakil Pemerintah Desa**, sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah yang digugat adalah **pribadi** atau **lembaga pemerintah desa**;
 6. Bahwa menurut **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa **Pemerintah Desa** adalah satu kesatuan penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, sehingga tindakan kepala desa dalam menjalankan jabatannya adalah tindakan Pemerintah Desa, bukan perbuatan pribadi;
 7. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan desa / aset desa / tindakan administrasi desa, sehingga subjek hukum yang seharusnya ditarik sebagai pihak adalah Pemerintah Desa Lapokainse cq Kepala Desa Lapokainse, bukan Kepala Desa secara pribadi;
 8. Bahwa penulisan identitas **Tergugat II** dengan menggunakan rangkaian “cq” tersebut adalah keliru secara hukum, karena mencampuradukkan beberapa subjek pemerintahan yang **tidak berada dalam satu hubungan struktural maupun hierarki atasan–bawahan**;
 9. Bahwa Kepala Wilayah (camat) Kusambi bukanlah atasan struktural Kepala Desa Lapokainse, melainkan hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga **tidak dapat dijadikan perantara pertanggungjawaban hukum Kepala Desa melalui penggunaan “cq”**;
 10. Bahwa kesalahan dalam menentukan pihak Tergugat merupakan **cacat formil gugatan** yang bertentangan dengan asas **litigasi yang jelas dan cermat**, sehingga gugatan Penggugat menjadi **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ Obscuur Libel)**;

11. Bahwa dengan demikian, penarikan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan a quo merupakan **penggandaan Tergugat terhadap satu subjek hukum**, yang menurut hukum acara perdata tidak dapat dibenarkan;
12. Berdasarkan uraian tersebut, **Tergugat** memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi **Tergugat** beralasan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena salah pihak (*error in persona*);

b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

13. Bahwa Kepala Desa Lapokainse bukan bawahan langsung Bupati Muna Barat, melainkan merupakan pejabat pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sehingga **tidak berada dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten**;
14. Bahwa penggunaan “cq” hanya dapat dibenarkan apabila terdapat hubungan kewenangan langsung dalam satu entitas hukum yang sama, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat justru menggabungkan entitas Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam satu rangkaian cq, yang secara hukum adalah keliru dan menyesatkan;
15. Bahwa ketidakjelasan subjek hukum Tergugat II tersebut secara nyata telah merugikan **Tergugat II**, karena menghilangkan kepastian hukum dan menyulitkan Tergugat II dalam menyusun pembelaan yang tepat dan proporsional;
16. Bahwa akibat penggunaan “cq” yang tidak tepat tersebut, identitas Tergugat II menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena tidak dapat dipastikan siapa subjek hukum yang sesungguhnya dimaksud untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara a quo;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kesalahan penentuan pihak (*error in persona*) **serta penggunaan “cq” yang tidak sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dan tata pemerintahan**, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
18. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang menurut **Penggugat** dilakukan oleh **Tergugat**,

namun sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil-dalil yang menguraikan perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan oleh **Tergugat** yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Bahwa dari Pasal 1365 KUHPer, dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan (*schuld*);
- Adanya kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian.

19. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** kabur/tidak jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat** sehingga gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

20. Bahwa adanya ketidakjelasan mengenai **Objek Perkara** yang diuraikan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya pada poin 1 sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama La Ode Kansilo (almarhum) terletak di Desa Lapokainse, Kec.Kusambi, Kab.Muna Barat dengan ukuran luas 50 x 200 M = 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berukuran panjang : Berbatasan dengan 50 m jalan ringroad kota laworo;
- Sebelah Timur , berukuran panjang : Berbatasan dengan 200 m tanah milik Laughi;
- Sebelah Selatan, berukuran : Berbatasan dengan

panjang 50 m

tanah milik La Ode
Mainuru;

- Sebelah Barat, berukuran panjang : Berbatasan dengan
200 m jalan lorong Desa
Kasakamu;

selanjutnya disebut sebagai **Obyek Perkara**"

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah sebagaimana diuraikan pada poin 1 gugatan Penggugat, namun Penggugat sama sekali tidak menguraikan maupun melampirkan dasar perolehan hak (alas hak) yang sah dan diakui menurut hukum atas objek perkara a quo. Penggugat yang menyatakan tanah tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama *La Ode Kansilo (almarhum)* hanyalah **pernyataan sepihak semata**, tanpa disertai bukti hukum berupa:

- Sertipikat Hak Atas Tanah;
- Akta jual beli;
- Akta hibah;
- Surat keterangan waris;
- Surat penguasaan fisik yang sah atau bukti tertulis lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

21. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan dan tidak melampirkan dasar perolehan hak (alas hak) yang sah dan diakui menurut hukum atas objek perkara a quo, baik berupa sertipikat hak atas tanah, akta jual beli, akta hibah, surat keterangan waris, maupun dokumen hukum lainnya yang dapat membuktikan adanya peralihan hak dari almarhum La Ode Kansilo kepada **Penggugat**;

22. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** kabur/tidak jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat II** sehingga gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

23. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana proses perolehan tanah tersebut, kapan diperoleh, serta dasar hukum peralihannya dari almarhum La Ode Kansilo kepada Penggugat, sehingga dalil kepemilikan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur, dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Menurut hukum

pertanahan yang berlaku, **setiap klaim kepemilikan atas tanah wajib dibuktikan dengan alas hak yang sah**, dan tanpa adanya alas hak tersebut, maka klaim Penggugat atas objek perkara a quo **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, dengan tidak adanya dasar maupun alas hak yang jelas dan diakui hukum, maka dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik objek perkara a quo patut dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

24. Bahwa oleh karena objek perkara yang didalilkan Penggugat tidak didukung dengan alas hak yang sah, jelas, dan pasti, maka gugatan Penggugat **mengandung cacat formil berupa obscur libel (gugatan kabur)** dan karenanya patut untuk **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;
25. Bahwa adanya ketidakjelasan mengenai **Objek Perkara** tanah yang dikuasai oleh **Tergugat I** yang diuraikan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya pada poin 10 sebagai berikut :

“Adapun lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas kurang Lebih 2662,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara, berukuran panjang 50 : Berbatasan dengan jalan m ringroad kota laworo;*
- *Sebelah Timur , berukuran panjang 53 : Berbatasan dengan m tanah milik Laughi;*
- *Sebelah Selatan, berukuran panjang : Berbatasan dengan 50 m tanah yang dikuasai wa laamu (Tergugat IV);*
- *Sebelah Barat, berukuran panjang 30 : Berbatasan dengan jalan m lorong Desa Kasakamu;*

Bahwa dalam dalil tersebut terlihat **Penggugat** tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan luas tanah yang dikuasai **Tergugat** yang diakui sebagai tanah miliknya, **Penggugat** menyebutkan tanah yang dikuasai **Tergugat I** dengan kata **Kurang lebih 2662,5 M²** yang mengartikan bahwa **Penggugat** tidak mengetahui luas pasti ukuran tanah yang dikuasai oleh **Tergugat I** sesuai Alas Hak yang sah yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 00007 / Desa

Lapokainse, Kec. Kusambi , Kab. Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat ukur Tanggal 20 November 2017 , No 06/Lapokainse/2017, dengan luas 3429 M² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat, sehingga pernyataan **Penggugat** menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan terkait objek perkara dalam perkara *a quo*, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

26. Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi menyebutkan dalam sengketa berkaitan dengan objek tanah, maka penting bagi **Penggugat** untuk menjelaskan batas-batas, luas tanah serta lokasi tanah saat ini dengan benar. Apabila tidak jelas, maka sepatutnya gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

➤ **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :**

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

➤ **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, menyatakan :**

“Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

➤ **Yurisprudensi Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1234 K/Pdt/2006, menyatakan:**

“Ketidakjelasan mengenai objek sengketa mengakibatkan gugatan menjadi obscuur libel dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

27. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang mensyaratkan gugatan harus disusun secara jelas dan pasti (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Putusan Nomor 305 K/Sip/1971, Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, dan Putusan Nomor 1234 K/Pdt/2006, telah ditegaskan

bahwa apabila luas dan batas-batas tanah yang diuraikan dalam gugatan **tidak sesuai atau berbeda dengan luas dan batas tanah yang dimiliki Tergugat berdasarkan sertifikat**, maka objek sengketa menjadi kabur (*obscuur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

28. Bahwa dengan demikian Gugatan **Penggugat** yang tidak jelas dan tidak cermat menguraikan luas tanah objek perkara berakibat gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil **Penggugat** dan menerima Eksepsi **Tergugat** berkenaan dengan **Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)**;
29. Bahwa oleh karena adanya kekaburan gugatan **Penggugat** dalam menguraikan dasar peristiwa atau fakta Gugatan, maka gugatan **Penggugat** harus ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap terurai kembali seluruhnya di dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, perkenankanlah kami untuk menguraikan alasan-alasan dalam pokok perkara sebagai berikut :

30. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat II** menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2025 terdaftar dalam Register Nomor: 16/Pdt.G/2025/PN.Rah tertanggal 28 November 2025, dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 04 Februari 2026 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
31. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
- "BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM".
32. Bahwa **Tergugat II** menolak secara tegas dalil-dalil posita **Penggugat** pada posita angka 1 sampai angka 20 gugatannya, hal ini dikarenakan Penggugat bukanlah sebagai pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Lapokainse,

Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat, yang saat ini di tanah tersebut telah ada bangunan Puskesmas Guali atas alas hak yang sah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 00007 / Desa Lapokainse, Kec. Kusambi , Kab. Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat ukur Tanggal 20 November 2017 , No 06/ Lapokainse/2017, dengan luas 3429 M² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), melainkan pemegang hak yang sah menurut hukum adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

33. Bahwa Terhadap dalil posita **Penggugat** pada posita angka 1 Tergugat II menolak seluruhnya dan menaggapinya sebagai berikut :

- a. bahwa **Penggugat** dalam dalil posita 1 memiliki sebidang tanah yang di peroleh dari orang tua Penggugat yang bernama La Ode Kansilo (almarhum) dengan luas 10.000 m² adalah dalil yang tidak berdasar karena pada faktanya **Penggugat** tidak sama sekali tidak menguraikan maupun melampirkan dasar perolehan hak (alas hak) yang sah dan diakui menurut hukum atas objek perkara a quo. Penggugat yang menyatakan tanah tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama *La Ode Kansilo (almarhum)* hanyalah **pernyataan sepihak semata**, tanpa disertai bukti hukum berupa; Sertipikat Hak Atas Tanah,Akta jual beli,Akta hibah,Surat keterangan waris, Surat penguasaan fisik yang sah maupun dokumen hukum lainnya yang dapat membuktikan adanya peralihan hak dari almarhum La Ode Kansilo kepada Penggugat atau bukti tertulis lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan (actori incumbit probatio)**, sehingga adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan hak kepemilikannya atas objek perkara a quo, yang dalam hal ini sama sekali tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- c. Oleh karena **tidak adanya bukti alas hak yang jelas dan sah**, maka dalil kepemilikan Penggugat atas objek perkara menjadi tidak pasti, kabur, dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga **tidak layak untuk dijadikan dasar gugatan terhadap Para Tergugat**. Dengan

demikian, dalil Penggugat mengenai kepemilikan tanah objek perkara haruslah dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

34. Bahwa dalil **Penggugat** pada poin **2** yang menyatakan Bahwa orang tua Penggugat La Ode Kansilo (almarhum) memperoleh tanah dari restituent desa di tahun 1983 pada saat bupati muna dijabat oleh La Ode Saafi Amane(jauh sebelum adanya pemekaran kab.muna barat) dan pada tahun 1985 orang tua penggugat la ode kansilo mulai mengolah tanah tersebut yang dibantu oleh anaknya yaitu penggugat sendiri dengan menanam tanaman jangka panjang berupa pohon jambu mente dan sekarang ini yang tersisa kurang lebih 43 pohon saja, merupakan dalil yang menyesatkan, karena pada faktanya tanah yang klaim **Penggugat** tersebut adalah tanah yang sejak pembukaan lahan di Desa Guali oleh Kepala Desa saat itu yaitu LA TANDO sudah diperuntukkan untuk fasilitas pemerintah sesuai dengan data peta tanah penetapan/pembagian tanah Lokasi masyarakat yang disesuaikan dengan sketsa yang diperoleh dari Pemerintah Desa;
35. Bahwa Terhadap dalil posita **Penggugat** pada posita angka 3 Tergugat II menolak seluruhnya dan menaggapinya sebagai berikut :
- a. Bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah, karena pajak semata-mata merupakan kewajiban administratif fiskal dan tidak melahirkan, mengalihkan, maupun membuktikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - b. Bahwa SPPT PBB atau bukti pembayaran pajak bukan merupakan alas hak yang sah, dan tidak dapat disamakan kedudukannya dengan sertifikat hak atas tanah, akta peralihan hak, atau bukti kepemilikan lainnya yang diakui menurut hukum agraria nasional;
 - c. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum untuk membenarkan klaim kepemilikan atas objek sengketa, terlebih Penggugat tidak menguraikan secara

jelas dan tidak melampirkan dasar perolehan hak (alas hak) yang sah atas tanah a quo.

- d. Bahwa dalam praktik administrasi perpajakan, pembayaran pajak dapat dilakukan oleh siapa saja yang menguasai atau menempati objek pajak, tanpa harus terlebih dahulu menjadi pemegang hak yang sah atas tanah tersebut, sehingga dalil Penggugat menjadi tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

36. Bahwa terhadap dalil gugatan **penggugat** angka 9, **Tergugat II** akan menanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa **Tergugat II** menolak secara tegas dalil posita **Penggugat** pada posita angka 9 gugatannya, dikarenakan pada tahun 1988 La Ose M belum menjabat sebagai Kepala Desa Lapokainse, La Ose M menjabat Pertama kali sebagai kepala Desa Lapokainse pada tahun 1992 sampai dengan 1995;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan tokoh masyarakat La Kulo menyampaikan bahwa berdasarkan pengetahuannya, pada masa pemerintahan Bapak La Ode Muda, La Ode Kansilo telah di tunjukan tanah yang terletak di Desa Bakeramba yang sampai hari ini masi di tempati oleh anaknya. Berdasarkan keterangan Drs. La Tando Kepala Desa Guali saat itu tahun 1982-1986 Tando menyampaikan bahwa selama masa jabatannya, ia **tidak pernah melihat La Ode Kansilo menempati atau menguasai tanah tersebut**. Menurutnya, La Ode Kansilo merupakan tokoh masyarakat sehingga tidak mungkin ditempatkan pada lahan yang berair, Ia juga menjelaskan bahwa **La Ode Kansilo datang setelah proses pembagian tanah selesai**, sehingga dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan **tidak memiliki tanah** di lokasi tersebut;
- c. Bahwa atas klaim sepihak dari La Ode Kansilo saat itu yang mengatakan bahwa tana yang diperuntukan untuk pembangunan Balai Desa sementara/darurat pada tahun 1989 adalah tanahnya maka toko masyarakat tetua didesa mengadakan rapat desa yang dalam rapat di bahas bahwa tanah yang di kalaim oleh La Ode

Kansilo akan di berikan tanah yang sama dengan ukuranya tanah yang menjadi tempat pembangunan balaidesa saat itu, dengan Luas 50 x 200 M yang terletak di Desa Bakeramba, yang saat itu tana tersebut di tinjau langsung oleh La Ode Kansilo dan sepakat untuk mengambil / menempati tanah tersebut (tanah yang terletak di Desa Bakeramba);

- d. Bahwa berdasarkan keterangan tokoh masyarakat La Daerah menerangkan bahwa dalam rapat Desa pada saat itu pihak yang bersangkutan(La Ode Kansilo) mempertanyakan **tanaman jambu** yang ada di lahan tersebut. Dan saat itu disampaikan bahwa selama tanah tersebut **belum digunakan oleh pemerintah**, almarhum La Ode Kansilo (orang tua penggugat) masih diperbolehkan mengambil hasil tanaman. Namun apabila di kemudian hari tanah tersebut akan dialihfungsikan untuk kepentingan lain, maka yang bersangkutan harus merelakan dan tidak mempermasalahkan tanaman jambu tersebut untuk ditebang, Pada masa itu belum terdapat bukti tertulis sebagai penguat, karena kesepakatan dilakukan berdasarkan kepercayaan dan adat, di mana perkataan para tokoh masyarakat dianggap memiliki nilai kebenaran yang tidak diragukan. Ibarat kata orang tua dulu tidak mungkin menjilat Kembali ludah yang telah di buang. Terlebih lagi Bapak **La Ode Kansilo** adalah seorang Tokoh Masyarakat. La Daerah juga menjelaskan bahwa pembangunan **balai desa pada saat itu masih bersifat darurat/sementara**. Balai desa permanen baru dibangun pada tahun 1992, yang diprakarsai melalui program **ABRI Masuk Desa**. Pada masa tersebut, **La Ode Kansilo** tinggal di Labungka dan aktif (mobile) di Lapokainse serta turut membantu dalam proses pembangunan balai desa (saat ini menjadi tanah yang di tempati puskesmas guali) Setelah tahun 2005, balai desa kemudian dipindahkan ke lokasi yang sekarang;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan tokoh masyarakat La Ughi menyampaikan bahwa tanaman jambu yang menjadi tuntutan penggugat **bukan ditanam oleh La Ode Kansilo**, melainkan oleh **La**

Ughi sendiri sekitar tahun **1985/1986**. Penanaman tersebut dilakukan karena La Ughi berkebun di lokasi tersebut **atas perintah La Ode Kansilo**, dengan alasan bahwa La Ode Kansilo menyatakan tanah tersebut adalah miliknya;

- f. Bahwa berdasarkan **sket tanah** khusus dari lapangan sepakbola Desa Lapokainse sampai dengan kepantai yang diarahkan oleh bupati lama **pada tahun 1983** (penata kintal poros), di tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini tidak terdaftar atas nama La Ode Kansilo, melainkan terdaftar atas nama Balai desa;
- g. Bahwa penggunaan tanah tersebut untuk Balai Desa telah berlangsung sejak tahun 1988/1989 dan kemudian dialihfungsikan menjadi Puskesmas Guali merupakan **kebijakan pemerintah dalam rangka pelayanan publik di bidang kesehatan**, yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah dan **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**;
- h. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pengalihan fungsi Balai Desa menjadi Puskesmas dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah **tidak berdasar**, mengingat selama puluhan tahun **Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, protes, maupun gugatan** atas penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut oleh Pemerintah Desa/Pemerintah Daerah. Bahwa tindakan Kepala Desa Lapokainse saat itu yang disebutkan telah menghibahkan tanah kepada **Tergugat I** dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah desa atas tanah yang telah lama dipergunakan untuk fasilitas pemerintahan, sehingga tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penghibahan tanah milik pribadi Penggugat sebagaimana didalilkan secara sepihak;
- i. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan a quo, **Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alas hak yang sah dan berkekuatan hukum** atas objek tanah yang disengketakan, baik berupa sertifikat hak atas tanah maupun bukti kepemilikan lain yang diakui oleh

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 9 adalah kabur, tidak berdasar hukum, dan patut untuk dikesampingkan seluruhnya;

37. Bahwa terhadap dalil gugatan **penggugat** angka 10, **Tergugat II** akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 10, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I menguasai tanah seluas kurang lebih 2.662,5 m² dengan batas-batas sebagaimana didalilkan, karena luas tanah yang dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Tergugat I adalah seluas 3.429 m², sebagaimana tercantum dalam alas hak dan/atau dokumen resmi Tergugat I;
- b. Bahwa terdapat **perbedaan yang nyata dan signifikan** antara luas tanah yang didalilkan Penggugat dengan luas tanah yang sebenarnya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak cermat, tidak akurat, dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek sengketa (*error in objecto*);
- c. *Bahwa berdasarkan Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang mensyaratkan gugatan harus disusun secara jelas dan pasti (een duidelijk en bepaalde conclusie), serta berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah ditegaskan bahwa gugatan yang objek sengketaanya tidak jelas, termasuk perbedaan luas dan batas tanah yang diuraikan dalam gugatan dengan alas hak Tergugat, merupakan gugatan kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*
- d. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, yang mana diatas tanah tersebut ada bangunan puskesmas, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memiliki peran vital dalam mewujudkan hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan tertuang dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945, penggunaan tanah yang sah

(legal) merupakan persyaratan mutlak bagi operasional, pengembangan dan akreditasi puskesmas, telah sesuai dengan alas hak sah sertifikat yang dimiliki oleh tergugat I;

38. Bahwa terhadap dalil gugatan **Penggugat** angka 12, **Tergugat II** akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa **Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat** dalam posita gugatan angka 12, karena **Penggugat** tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya karena tidak memiliki alas hak yang jelas dan telah lampau waktu/daluwarsa karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat telah berlaku lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pada 20 Desember 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 28 November 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*(1) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah **diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.***

- b. Bahwa sangat tidak berdasar dalil **Penggugat** pada posita angka 12 yang menyatakan tindakan **Para Penggugat** merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak subjektif orang lain serta menimbulkan kerugian, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- Perbuatan melawan hukum
- Kesalahan
- Kerugian
- Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Tergugat II menegaskan bahwa seluruh unsur tersebut tidak terpenuhi karena:

- **Tergugat** tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena seluruh tindakan **Para Tergugat** dalam menguasai tanah dan mensertifikatkan tanah telah dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- **Tergugat II** tidak memiliki niat atau kelalaian, **Penggugat** tidak menguraikan secara konkret kesalahan dari **Tergugat II**;
- **Penggugat** tidak mengalami kerugian yang dapat dibuktikan baik materiil maupun imateriil;
- Tidak ada hubungan sebab-akibat antara tindakan **Para Tergugat** dan kerugian, karena **Tergugat I dan Tergugat II** memiliki hak atas tanah yang sah dibuktikan dengan adanya sertifikat.

Bahwa tindakan **Tergugat II** dalam memberikan Hibah kepada **Tergugat I** suda sesuai Prosedur dan **Tergugat I** mensertifikatkan tanah telah sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena itu tidak ada pelanggaran hak apapun karena **Penggugat** tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan atau penguasaan tanah karena tidak memiliki sertipikat hak atas tanah dan riwayat perolehan tanah tidak jelas. Dengan demikian, hak subjektif **Penggugat** atas tanah belum terbukti sehingga dalil tersebut tidak berdasar;

39. Bahwa sangat tidak berdasar dalil **Penggugat** pasa Posita angka 13 terkait kerugian materil berupa kehilangan hasil tanaman jambu mente sebanyak 43 pohon sejak tahun 2018 adalah tidak benar, tidak terbukti, dan bersifat asumtif, **karena Penggugat** tidak pernah menguasai, mengelola, pada objek perkara,

serta tidak dapat membuktikan hasil, masa panen, maupun nilai ekonominya secara nyata. Bahwa tuntutan kerugian immateril sebesar Rp200.000.000,— bersifat sepihak, mengada-ada, dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga tidak patut untuk dikabulkan;

40. Bahwa terhadap dalil gugatan **Penggugat** angka 14 s/d 17 , **Tergugat** akan menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa **Tergugat** menolak dalil **Penggugat** pada posita 14 s/d 17 sangat irasional apabila dikatakan merugikan **Penggugat**, pada faktanya tidak ada satu dalilpun yang menyatakan atau menerangkan mengenai bukti kepemilikan **Penggugat** terhadap sebidang tanah yang diklaim seluas 10.000 m². **Penggugat** hanya mendalilkan bahwa tanah seluas 10,000 m² diperoleh dari orang tua penggugat yang bernama La Ode Kansilo tanpa ada bukti atau dasar kepemilikan terhadap obyek perkara, sehingga dapat diduga hal tersebut hanya rekayasa **Penggugat** tanpa ada bukti sehingga patutlah untuk Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3051 K/Pdt/2003 menegaskan bahwa :

“Penggugat yang tidak memiliki alat bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.”

c. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, maka **permohonan Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;**

41. Bahwa tindakan **Tergugat II** tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum, melanggar hak apalagi merugikan **Penggugat**, sehingga tuntutan ganti kerugian baik materil maupun imateril pada posita angka 13 kepada **Tergugat II** haruslah dikesampingkan dan oleh karena itu sangat layak apabila gugatan **Penggugat** ditolak untuk seluruhnya;

42. Bahwa **Tergugat II** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada posita angka 19 karena **Penggugat** mengajukan gugatan perdata atas objek tanah namun tidak memiliki alas hak yang sah secara hukum, demikian pula secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat. Tanpa adanya alas hak maka **Penggugat** tidak mampu membuktikan kepemilikannya secara hukum, **Penggugat** juga tidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan **Tergugat**, justru sebaliknya **Penggugat** dengan unsur kesengajaan ingin menguasai objek tanah sengketa dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;
43. Bahwa kami berpendapat Gugatan **Penggugat** dapat merusak tatanan hukum nasional yang dimanfaatkan oleh **Penggugat** melalui lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan beritikad buruk, selain itu Gugatan perkara *a quo* juga telah menciderai tujuan hukum, yaitu Kepastian Hukum yang dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan, salah satu unsur kepastian hukum itu sendiri adalah hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan ;
44. Bahwa **Tergugat II** menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari **Penggugat** untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dengan demikian dalil **Penggugat** dalam Gugatannya amatlah tidak berdasar, bahkan menciderai rasa keadilan dan dengan demikian Gugatan **Penggugat** telah merugikan **Tergugat II** sehingga menjadi dasar hukum bagi **Tergugat II** untuk mengajukan gugat balik (rekonvensi), yaitu sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Bahwa **Tergugat II Konvensi** dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** bersama ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap **Penggugat Konvensi** yang dalam Rekonvensi ini disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Bahwa **Penggugat Rekonvensi** mohon agar semua dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi di atas dijadikan dasar dan pertimbangan karena merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

21. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** adalah Kepala Desa Lapokainse kecamatan Kusambi kabupaten Muna Barat yang beralamat di desa Lapokainse Kecamatan Kusambi;
22. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** adalah pemilik sebagian dari tanah yang menjadi sengketa saat ini yang terletak di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas keseluruhan tanah 10.000 M² yang diaman sebagian tanah tersebut sudah di hibahkan ke Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan tersertifikat dengan luas 3429 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20 November 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat (**Tergugat I konvensi**) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik La Ughi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tana milik Desa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lorong Desa Kasakamu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ring Road Laworo
- Bahwa sisa dari tanah yang telah disertifikatkan Pemerintah Kabupaten Muna Barat adalah tanah milik Desa dengan Luas 6.571 M² dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik La Ughi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tana milik la ode mainuru
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lorong Desa Kasakamu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik Pemda
23. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara;
24. Bahwa sebidang tanah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut merupakan sebagian luas tanahnya milik Desa **Penggugat Rekonvensi** dan **Tergugat I konvensi** sebagaimana dalam Sertipikat Hak

Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20 November 2017 dengan luas 3429 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat (**Tergugat I konvensi**);

25. Bahwa awal perolehan tanah tersebut adalah saat perintisan Desa Guali 1983 yang mekar jadi desa Lapokainse sekitar tahun 1987, dilakukan pembagian tanah dari pemerintah Desa Guali yang telah diukur berdasarkan gambar peta Desa, bahwa tanah yang disediakan untuk fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan yaitu seluas 50 m x 200 m, kemudian telah ditetapkan tanah seluas 50 m x 200 m yang diperuntukan untuk mendirikan bangunan fasilitas Pemerintah (balai desa);
26. Bahwa pada tahun 1989 pembangunan balai desa pada saat itu masih bersifat darurat/sementara. Balai desa permanen baru dibangun pada tahun 1992, yang diprakarsai melalui program ABRI Masuk Desa. Pada masa tersebut, La Ode Kansilo (orang tua Tergugat Rekonvensi) tinggal di Labungka dan aktif (mobile) di Lapokainse serta turut membantu dalam proses pembangunan balai desa;
27. Bahwa setelah balai desa dipindahkan ke lokasi yang baru saat ini di tempati, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan (**Tergugat I konvensi**) mengurus hiba dan mensertipikatkan tanah tersebut untuk dibangun puskesmas sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20 November 2017 dengan luas 3429 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat (**Tergugat I konvensi**) yang peruntukannya dipergunakan untuk sarana dan prasarana Pemerintah;
28. Bahwa objek tanah yang disengketakan dalam perkara konvensi telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II Konvensi dan Tergugat I Konvensi untuk kepentingan Pemerintah, yaitu sebagai balai desa dan Puskesmas Guali beserta fasilitas penunjangnya;

29. Bahwa sejak didirikan dan hingga saat gugatan *a quo* diajukan, Puskesmas Guali masih aktif beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara terus-menerus, tanpa pernah terputus. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan objek tanah tersebut dilakukan secara terbuka, nyata, dan diketahui umum, serta tidak pernah mendapat keberatan, penolakan, ataupun gugatan dari pihak mana pun dalam waktu yang sangat lama;
30. Bahwa gugatan yang diajukan oleh **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** baru diajukan setelah bertahun-tahun fasilitas pelayanan publik tersebut berdiri dan beroperasi, sehingga mencerminkan tidak adanya itikad baik dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
31. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** melalui Gugatan Konvensi telah menyatakan bahwa tanah *a quo* adalah miliknya dan menuduh **Penggugat Rekonvensi** melakukan perbuatan melawan hukum, padahal dalil tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan bukti kepemilikan yang sah;
32. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah dimaksud, baik berupa sertifikat, bukti girik, petok, yasan, ataupun bukti penguasaan fisik yang sah menurut hukum pertanahan;
33. Bahwa dengan demikian tindakan **Tergugat Rekonvensi** yang tanpa hak dan alas hak yang di akui oleh Undang-Undang mengklaim bahwa tanah milik **Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi** adalah miliknya (Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi) dan memanfaatkan tanah milik **Penggugat Rekonvensi** tanpa alas hak yang sah, memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
34. Bahwa tindakan **Tergugat Rekonvensi** yang mengklaim tanah Milik desa (tertera dalam sket denah tanah desa tahun 1983) menjadi miliknya adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan **Tergugat Rekonvensi** mengajukan gugatan atas fasilitas pelayanan publik yang masih aktif beroperasi merupakan **perbuatan yang tidak beritikad baik**, karena berpotensi mengganggu hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak ;

35. Bahwa sebagai akibat langsung dari gugatan a quo, **Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materil**, antara lain berupa biaya operasional tambahan, biaya koordinasi hukum, yang seluruhnya :

- Biaya Koordinasi dan Administrasi Internal Meliputi rapat koordinasi lintas OPD, perjalanan dinas, administrasi surat-menyurat, dan penyusunan dokumen terkait sengketa tanah . biaya keseluruhan = **Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);**
- **Biaya Pendampingan dan Penanganan Hukum** Biaya yang timbul untuk penanganan perkara, termasuk konsultasi hukum, penyusunan dokumen, dan pendampingan selama proses persidangan. dengan biaya = **Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);**

Sehingga total kerugian materil adalah sebesar Rp. 45.000.000,-
(empat puluh lima juta ribuh);

36. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian immateril, berupa terganggunya stabilitas pelayanan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan masyarakat, serta terganggunya kewibawaan Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pelayanan public yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam perkara hukum nilai kerugian dimaksud haruslah ditentukan agar memperoleh kepastian hukum maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi memberikan nilai kerugian imateril sebesar **Rp. 100.000.000,-**
(Seratus juta rupiah);

37. Bahwa oleh karena kerugian tersebut timbul akibat gugatan Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, maka Tergugat Rekonvensi patut dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi;

38. Bahwa oleh karena uraian-uraian tersebut di atas, **Penggugat Rekonvensi** mengajukan Gugatan Rekonvensi ini untuk melindungi haknya yang sah dan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi** meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pekara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

3. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi dari **Tergugat II Konvensi**;
4. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*) seluruhnya dalil-dalil gugatan **Penggugat Konvensi**;

DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak Gugatan **Penggugat Konvensi** untuk seluruhnya;
5. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Jawaban dari **Tergugat II Konvensi**;
6. Menyatakan bahwa **Tergugat II Konvensi** tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril kepada **Penggugat Konvensi**.

DALAM REKONVENSI

5. Mengabulkan dan menerima Gugatan **Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;
6. Menyatakan **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Memerintahkan **Tergugat Rekonvensi** untuk menghentikan setiap tindakan atau upaya menguasai, mengklaim, memanfaatkan atau melakukan aktivitas fisik terhadap tanah milik **penggugat Rekonvensi**;
8. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada **Penggugat Rekonvensi** berupa :
 - Biaya Koordinasi dan Administrasi Internal Meliputi rapat koordinasi lintas OPD, perjalanan dinas, administrasi surat-menyurat, dan penyusunan dokumen terkait sengketa tanah. biaya keseluruhan = **Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**;
 - **Biaya Pendampingan dan Penanganan Hukum** Biaya yang timbul untuk penanganan perkara, termasuk konsultasi hukum, penyusunan dokumen, dan pendampingan selama proses persidangan.dengan biaya = **Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)**;

Sehingga total kerugian materil adalah sebesar **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah);

- Dan **Penggugat Rekonvensi** juga menderita kerugian immateril, berupa terganggunya stabilitas pelayanan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan masyarakat, serta terganggunya kewibawaan Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pelayanan public yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam perkara hukum nilai kerugian dimaksud haruslah ditentukan agar memperoleh kepastian hukum maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi memberikan nilai kerugian imateril sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan imateril adalah sebesar **Rp. 145.000.000,-** (Seratus empat puluh lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawaban yang antara lain sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat III membantah pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2025/PN.Raha, yg terdapat pada poin 6 yang menyatakan :

Bahwa pada tahun 1990 secara dam-diam dan tanpa sepengetahuan La Ode Kansilo bahwa tergugat III yaitu La Ughi telah mensertifikatkan tanah milik La de Kansilo (A quo tanah sengketa) sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik No. 17 atas nama La Ughi Desa Lapokainse seluas 20.000 M² pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna (Sebelum ada pemekaran Kabupaten Muna Barat) di mana di dalam sertifikat tersebut terdapat sebagian tanah yang disertifikatkan oleh

La Ughi tersebut adalah tanah milik La Ode Kansilo (Aquo tanah sengketa) seluas 10.000 M² dan bersedia kapanpun juga untuk melakukan pemisahan atau pemecahan sertifikat yang sebagian atau separuhnya adalah milik penggugat lalu diserahkan kepada penggugat.

DALAM EKSEPSI

Perkenankanlah kami untuk menyampaikan Eksepsi atau Tangkisan atas Gugatan Penggugat karena menurut Tergugat, Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan kabur atau tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa **Tergugat** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Peggugat** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menanggapi Dalil Penggugat pada Poin 6

Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat mensertifikatkan tanah milik Penggugat sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 17.

Adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Luas Tanah dalam Sertifikat

- Tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat III hanyalah 10.000 m².
- Tergugat III tidak pernah menguasai fisik tanah seluas 20.000 m².
- Dalam sertifikat tanah Hak Milik tergugat III, No. 17 terdapat sketsa gambar yang berbeda dengan gambar tanah yang terdapat dalam Aplikasi Sentuh Tanahku (Aplikasi milik Badan Pertanahan Nasional).
- Tergugat III menduga telah terjadi kekeliruan administratif atau kesalahan penulisan luas tanah pada saat proses penerbitan sertifikat No. 17 pada tahun tahun 1990.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Tergugat III hanya memiliki dan menguasai tanah seluas 10.000 m²;

Menyatakan tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan jawaban meskipun haknya untuk mengajukan jawaban telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang antara lain sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Dalam Gugatannya Penggugat menyebutkan jika diatas tanah obyek perkara telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 17 atas nama La Ughi hal ini tidaklah benar, karena diatas obyek perkara Sebagian telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 00007/Lapokainse Surat Ukur Nomor 06/Lapokainse/2017 Luas 3429 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.
3. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada point 8 Turut tergugat memberikan tanggapan bahwa tanah tanah obyek perkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 00007/Lapokainse Surat Ukur Nomor 06/Lapokainse/2017 Luas 3429 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 8 tidaklah benar.
4. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya tidak ditanggapi, pada prinsipnya Turut Tergugat tetap menolaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 25 Februari 2026 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi para Tergugat dan menyatakan tetap dengan gugatannya sementara terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat meminta agar menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik pada tanggal 4 Maret 2026 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 17 Desa Lapokainse atas nama La Ughi yang terbit tahun 1990 dengan ukuran luas 100 m x 200 m, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pernyataan La Ughi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak La Ode Kansilo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak La Ode Kansilo, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Wajib Pajak La Ode Kansilo, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak La Ode Kansilo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama Wajib Pajak La Ode Kansilo. diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur (Sporadik) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab Muna Barat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama keluarga Wa Ode Suriati, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Profil Kesehatan Puskesmas Guali Tahun 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pernyataan An. La Ughi tertanggal 4 Mei 2026, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan An. Wa Ode Siti Murni dan Wa Ode Lusu Kansilo tertanggal 4 Mei 2026, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan An. La Ode Wani tertanggal 4 Mei 2026, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan Saksi – Saksi yang antara lain sebagai berikut:

1. La Ode Rasini, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir terkait masalah tanah yang terletak di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat dengan ukuran 50 m x 200 m;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan Poros Laworo, Timur berbatasan dengan La Ughi, Selatan berbatasan dengan La Ode Mainuru dan Barat berbatasa dengan Lorong Desa Kasakamu
 - Bahwa awalnya tanah objek sengketa merupakan milik La Ode Kansilo yang diperoleh dari pemberian Pemerintah Desa saat Restlement pada tahun 1983 kemudian di garap oleh La Ode Kansilo dengan menanam Tanaman

jangka Panjang berupa Pohon jambu, cengkeh dan tanaman jangka pendek berupa ubikayu, ubi jalar;

- Bahwa Penggugat merupakan anak dari La Ode Kansilo;
- Bahwa pada tahun 1988 di objek sengketa dibangun kantor desa berdasarkan izin lisan dari La Ode Kansilo;
- Bahwa saat ini bekas balai desa telah dibangun Puskesmas Guali yang dibangun tanpa sepengetahuan La Ode Kansilo, karena La Ode Kansilo telah meninggal dunia;
- Bahwa Puskesmas Guali dibangun karena telah menerima hibah dari Pemerintah Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa saat ini telah bersertifikat atas nama Tergugat III yang mana Sertipikat Tergugat III seluas 100 m x 200 m sementara tanah milik Tergugat III hanya seluas 50 m x 100 m;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat III juga mengakui sebagian tanah pada Sertipikat milik Tergugat III merupakan tanah milik La Ode Kansilo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tanah objek sengketa saat ini berada Puskesmas Guali, Tergugat IV dan Pohon Jambu Mente;
- Bahwa sepengetahuan Saksi La Ode Kansilo memiliki isteri lebih dari 1 dan memiliki anak sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa sumber perolehan tanah Tergugat III sama dengan La Ode Kansilo yaitu dari pembagian pemerintahan desa juga saat ada Restlement Desa;
- Bahwa pada saat pembagian tanah oleh pemerintah desa di kavling oleh La Ode Maidjila sebagai kepala kampung/RK dan masing-masing mendapat pembagian 50 m x 200 m;

2. Wa Ode Maharia, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir terkait masalah tanah yang terletak di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat dengan ukuran 50 m x 200 m;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan Poros Laworo, Timur berbatasan dengan La Ughi, Selatan berbatasan dengan La Ode Mainuru dan Barat berbatasa dengan Lorong Desa Kasakamu;

- Bahwa awalnya tanah objek sengketa merupakan milik La Ode Kansilo yang diperoleh dari pemberian Pemerintah Desa saat Restlement pada tahun 1983 yang pada saat itu dibagi oleh La Ode Maidjila sebagai Kepala Kampung;
- Bahwa pada saat diberikan, La Ode Kansilo menggarap tanah dengan menanam tanaman jangka Panjang berupa Pohon jambu, cengkeh serta Jati dan tanaman jangka pendek berupa ubikayu, pisang;
- Bahwa Penggugat merupakan anak dari La Ode Kansilo;
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tanah objek sengketa dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa dibangun kan kantor desa pada tahun 1988 karena dipinjamkan oleh La Ode Kansilo kemudian di tahun 2019 dibangun kantor Puskesmas Guali;
- Bahwa Saksi mengetahui peminjaman tersebut dari Masyarakat sekitar dan peminjaman dilakukan secara lisan;
- Bahwa La Ode Kansilo tidak mengetahui Pembangunan Puskesmas karena La Ode Kansilo meninggal tahun 2015;
- Bahwa Puskesmas Guali dibangun karena dihibahkan lahan oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa La Ughi (Tergugat III) membuat Sertipikat tanah seluas 100 m x 200 m sementara tanah Tergugat III hanya seluas 50 m x 200 m dan La Ughi mengakui Sebagian tanah di Sertipikat miliknya merupakan tanah milik La Ode Kansilo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, La Ode Kansilo tidak pernah menjual tanah objek sengketa ke pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tanah objek sengketa saat ini berada Puskesmas Guali, Tergugat IV dan Pohon Jambu Mente dan Jati;
- Bahwa Tergugat IV tidak punya tanah di objek sengketa dan hanya tinggal karena disuruh oleh La Ode Kansilo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh pihak Tergugat I Adalah 50 m x 68 m;

- Bahwa sepengetahuan Saksi La Ode Kansilo memiliki 4 (empat) isteri yang mana isteri pertama memiliki 4 (empat) orang anak isteri ke 2 memiliki 2 (dua) orang anak dan isteri ketiga sebanyak 2 (dua) orang anak;
3. La Ode Aslam Wunaruddin, S.H. yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir terkait masalah tanah yang terletak di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat dengan ukuran 50 m x 200 m;
 - Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Adalah karena Badan pertanahan Nasional Muna Barat tidak menerbitkan Sertipikat terhadap tanah objek sengketa karena telah disertipikatkan atas nama Tergugat III;
 - Bahwa selain karena objek sengketa telah disertipikatkan, Pemerintah Desa juga telah mehibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah membantu pengurusan dan pemecahan sertipikat milik Tergugat III kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat I meminta pengukuran juga terhadap tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi menemani Penggugat mengurus sertipikat pada tahun 2024;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat III seluas 20.000 m² atau 100 m x 200 m sehingga Tergugat III membuat surat pernyataan yang menyatakan Sebagian tanah di sertipikat tersbeut milik La Ode Kansilo karena tanah milik Tergugat III hanya seluas 50 m x 200 m;
 - Bahwa Penggugat merupakan anak dari La Ode Kansilo dan isteri pertamanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa adalah Penggugat;
 - Bahwa pengurusan sertifikat tanah Penggugat, sudah daftar, tanah diukur, sudah keluar prodik dan sudah membayar biaya ukur sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pihak BPN Mubar sudah turun ke lapangan namun sertifikat tidak terbit;
 - Bahwa Penggugat yang mengurus sertipikat karena saudara Penggugat sudah mempunyai bagian satu-satu dan menurut Penggugat yang membantu orangtuanya untuk menanam jambu hanya Penggugat.

- Bahwa seluruh saudara Penggugat mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan terkait objek sengketa;
 - Bahwa Tergugat IV tinggal di objek sengketa karena Tergugat IV adalah keponakan dari La Ode Kansilo yang mana Tergugat IV pernah bercerita pada saksi jika dahulu ia suka diusir oleh orang-orang di kampung karena tidak ada rumahnya sehingga Tergugat IV di beri izin oleh La Ode Kansilo untuk tinggal di tempat tinggal saat ini;
4. La Ode Maidjila, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir terkait masalah tanah yang terletak di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat dengan ukuran 50 m x 200 m;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa milik La Ode Kansilo yang merupakan orang tua Penggugat;
 - Bahwa tanah objek sengketa diperoleh oleh La Ode Kansilo melalui pembagian dari Pemerintah desa yang mana Saksi sebagai Kepala Dusun 8 pada saat itu memberikan tanah tersebut pada tahun 1983 kepada La Ode Kansilo;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan Poros Laworo, Timur berbatasan dengan La Ughi, Selatan berbatasan dengan La Ode Mainuru dan Barat berbatasa dengan Lorong Desa Kasakamu;
 - Bahwa pada tahun 1983 Saksi sebagai Kepala Dusun dipercayakan melakukan pengkaplingan oleh kepala desa guali atas nama Drs. La Tando;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1983 – 1988;
 - Bahwa pada saat pengkaplingan setiap Kepala Dusun dipercayakan untuk melakukan pengkaplingan diwilayahnya kemudian membagikan kepada warga setempat dengan syarat telah berumah tangga dengan menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP;
 - Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah yang dibagikan pada masa tersebut kepada La Ode Kansilo;
 - Bahwa pada saat pembagian lahan tidak diserahkan surat-surat resmi dan hanya melaporkan secara lisan terkait pembagian lahan tersebut;

- Bahwa saat ini diatas objek sengketa terdapat Puskesmas Guali;
- Bahwa pada Tahun 1988 pernah dibangun Kantor Desa akibat pemekaran desa namun sepengetahuan Saksi La Ode Kansilo tidak pernah menghibahkan atau menjual tanah objek sengketa kepada siapapun;
- Bahwa pada saat Pembangunan Kantor Desa tahun 1988 La Ode Kansilo tidak mempermasalahkan karena untuk kepentingan orang banyak namun dengan ketentuan tanah yang dibagikan belakang tetap milik La Ode Kansilo
- Bahwa La Ode Kansilo memiliki 2 (dua) orang isteri sehingga La Ode Kansilo pada saat pembagian memperoleh 2 (dua) tanah kavling satunya yang menjadi objek sengketa dan satunya lagi di Desa Lakawoghe;
- Bahwa Tergugat IV tinggal di tanah milik La Ode Kansilo yang disengketakan dan Tergugat IV tinggal di Lokasi tersebut karena disuruh oleh La Ode Kansilo untuk menjaga tanaman Jambu Mente dibelakang rumahnya yang juga merupakan milik La Ode Kansilo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya dan gugatan Rekonvensinya Tergugat I mengajukan bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai No. 00007 tanggal 20 Desember 2017, nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat, diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Sketsa tanah khusus dari lapangan sepakbola Lapokainse Desa Lapokainse sampai dengan kepantai yang diarahkan oleh Bupati Lama pada tahun 1983 (Penataan kintal poros), diberi tanda T1-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I mengajukan Saksi – Saksi yang antara lain sebagai berikut:

1. Drs. La Tando, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi kepala desa Guali sejak tahun 1983 – 1986;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan seluas 50 m x 200 m dengan batas Utara berbatas dengan Jalan Raya, Selatan berbatas dengan La

Ode Mainuru, Timur berbatas dengan La Ughi dan Barat berbatas dengan Lorong;

- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah kepada Masyarakat di tahun 1982 Pembagian tanah saat itu berbeda-beda luasnya yakni pembagian tanah 1 (satu) hektar atau 50 m x 200 m dan pembagian tanah 2 (dua) hektar atau 50 m x 400 m;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat itu apabila La Ode Kansilo juga memperoleh tanah;
- Bahwa Tanah tempat dibangunnya Puskesmas sengaja saksi kosongkan untuk fasilitas pemerintah daerah;
- Bahwa La Ode Maidjila juru kavling bersama teman-temannya kemudian membagikan tanah tersebut kepada Masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat III juga memperoleh tanah pembagian seluas 50 m x 200 m;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala RK Desa Lakawoghe pada saat itu Adalah La Ode Laahi;
- Bahwa pada saat pembagian lahan di Desa Guali terdapat 700 (tujuh ratus) Kepala keluarga dari 9 (Sembilan) dusun yang memperoleh tanah;
- Bahwa pada saat pembagian lahan yang bertugas membagi lahan Adalah Kepala RK;

2. La Daerah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kab Muna Barat;
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Desa Lapokainse dari tahun 2007 – 2019;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan Poros Laworo, Timur berbatasan dengan La Ughi, Selatan berbatasan dengan La Ode Mainuru dan Barat berbatasa dengan Lorong Desa Kasakamu;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Ode Kansilo dan sepengetahuan Saksi La Ode Kansilo pernah berkebun di tanah objek sengketa dengan luas kebun 50 m x 50 m;

- Bahwa dahulu objek sengketa dibangun balai Desa Lapokainse dan sekarang digantikan dengan Kantor Puskesmas Guali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada masa Kepala Desa La Muda tanah sengketa tempat La Ode Kansilo berkebun tersebut sudah di gantikan ke Desa Bakeramba seluas 50m x 200m dan saat itu La Ode Kansilo setuju;
- Bahwa kebun milik La Ode Kansilo tetap ada dan dibolehkan untuk dipanen namun tanah bukan milik La Ode Kansilo lagi;
- Bahwa Saksi berada di Desa Lapokainse (dahulu Desa Guali) sejak tahun 1983 dan dahulu juga mendapatkan tanah pembagian seluas 50 m x 200 m;
- Bahwa pada saat pembagian tanah kepala Desa yang mengukur dan yang menentukan orangnya untuk menempati tanah kavlingan yang telah diukur tersebut adalah kepala RK
- Bahwa tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Pemerintah Desa kepada Puskesmas di masa pemerintahan Saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah La Ode Maidjila ikut terlibat dalam pembagian tanah pada saat itu;
- Bahwa Tergugat IV tinggal di lokasi objek sengketa karena disuruh oleh pemerintah desa. Sebab dimasa itu Tergugat IV tidak memiliki tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat II mengajukan bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 00007 tanggal 20 Desember 2017, nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat, diberi tanda T2-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I mengajukan Saksi – Saksi yang antara lain sebagai berikut:

1. La Dati, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Lapokaise Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Lapokainse sejak tahun 1982 dan tinggal karena memperoleh tanah dari pembagian pemerintah desa;

- Bahwa tanah sengketa adalah punya La Ode Kansilo namun setelah Desa Lapokainse mekar tanah tersebut menjadi milik pemerintah desa yang mana La Ode Kansilo digantikan/ ditukar tanahnya ke Desa Bakeramba;
 - Bahwa pada saat Pembangunan balai desa, La Ode Kansilo ikut membantu proses Pembangunan Balai Desa tersebut;
 - Bahwa Tergugat IV tinggal dilokasi objek sengketa karena disuruh oleh Pemerintah Desa;
 - Bahwa La Ode Kansilo saat ini telah meninggal dunia;
2. Rasidi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Lapokaise Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Lapokainse sejak tahun 1983 dan tinggal karena orang tua Saksi memperoleh tanah dari pembagian pemerintah desa;
 - Bahwa pada saat Pembangunan balai desa, La Ode Kansilo ikut membantu proses Pembangunan Balai Desa tersebut;
 - Bahwa Tergugat IV tinggal dilokasi objek sengketa karena disuruh oleh Pemerintah Desa;
 - Bahwa La Ode Kansilo saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat III dan Tergugat IV namun atas kesempatan tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No 17 atas nama La Ughi yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kab. Muna, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Situasi Nomor 1432/1990 Nomor Hak milik 17, diberii tanda TT-2;
3. Fotokopi Sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Pakai No 00007 atas nama Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, diberi tanda TT-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor 06/Lapokainse/2017, yang diberi tanda TT-4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 17 April 2026 yang mana hasil pemeriksaan setempat termuat dalam berita acara putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi;

I.a Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg mengatur "*perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" sebelum Majelis Hakim masuk dalam pertimbangan pokok perkara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi yang diajukan pihak tersebut dan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang kurang lebih sama yaitu:

a. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat salah pihak, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat salah pihak dalam menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena pada pokoknya pihaknya sama yaitu Pemerintah Daerah Kab. Muna Barat sehingga tidak dapat digugat dua kali dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga mendalilkan Penggugat menarik Kepala Desa Lapokainse sebagai Tergugat dengan tidak menyebutkan kapasitas jabatannya sebagai wakil pemerintah desa sehingga menimbulkan ketidak jelasan yang dimaksud oleh Penggugat adalah pribadi atau lembaga pemerintah desa;

Menimbang, bahwa *Error in persona* adalah kekeliruan dalam menentukan atau menarik pihak yang berpekara di pengadilan (sering disebut salah pihak). Kesalahan ini membuat gugatan menjadi cacat secara formil sehingga perlu diperhatikan subjek yang digugat memiliki hubungan langsung dengan objek perkara yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* meskipun dalam identitas pihak Tergugat I dan Tergugat II menggunakan identitas awal Bupati Muna Barat namun menurut hemat Majelis Hakim subjek yang dituju berbeda dalam hal ini Tergugat I yaitu Kepala Puskesmas Guali dan Tergugat II yaitu Kepala Desa Lapokainse yang menurut Penggugat menguasai tanah miliknya sehingga dipandang merugikan haknya dan patut untuk di gugat sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak salah pihak yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi terkait gugatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Lapokainse yang menurut Tergugat I dan Tergugat II membingungkan apakah menggugat personal atau jabatan menurut hemat Majelis Hakim oleh karena yang digugat jabatan dalam hal ini Kepala Desa Lapokainse dan tidak menggunakan nama dari Kepala Desa terkait sehingga telah jelas kepada siapa subjek yang ditunjuk Penggugat yaitu Kepala Desa Lapokainse yang menjalankan pemerintah dalam lingkup desa Lapokainse;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dipandang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan salah pihak (*error in persona*) dipandang tidak beralasan dan patut untuk dikabulkan;

b. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait gugatan kabur, mendalilkan bahwa penggunaan "cq" dalam subjek Tergugat I dan Tergugat II yang tidak tepat yang menurut hemat Majelis Hakim mengembalikan kepada esensi dari kepada siapa pihak yang dituju dalam perkara *aquo* yaitu

Tergugat I Kepala Puskesmas Guali dan Tergugat II Kepala Desa Lapokainse. Majelis Hakim dalam memeriksa perkara harus bersikap adil, arif dan bijaksana dimana dalam melihat permasalahan yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak substansial disisi lain pada saat sidang pertama Majelis Hakim telah menanyakan terkait identitas pihak Tergugat I dan Tergugat II yang mana pada saat tersebut Kepala Puskesmas membenarkan identitasnya dengan menguasai terkait sengketa perkara *aquo* kepada JPN (Jaksa Pengacara Negara) dan Tergugat II pada saat pemeriksaan identitas hadir sendiri dan mengakui sebagai pihak yang dituju dalam perkara *aquo* sehingga masalah yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan masalah prinsip yang mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat cacat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga harus dinyatakan kabur yang mana setelah meneliti gugatan Penggugat pada Posita angka 8 menyatakan *".... ternyata Tergugat I dengan bantuan Tergugat II juga melakukan pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah milik Penggugat (A quo tanah sengketa),....."* yang kemudian didalilkan pada posita angka 10 menyatakan *"Adapun lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas kurang lebih 2662,5 M2,....."* dan pada petitum angka 4 meminta agar tanah objek sengketa dikosongkan atau membongkar bangunan rumah atau Gedung sehingga berdasarkan hal tersebut telah jelas dalam gugatan perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu melakukan pengurusan sertipikat terhadap tanah objek sengketa dan menguasai tanah objek sengketa sehingga dipandang tidak beralasan hukum dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan tidak diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II juga mendalilkan Penggugat tidak menguraikan sumber perolehan hak dan dasar kepemilikan hak sehingga dipandang gugatan Penggugat kabur yang mana menurut hemat Majelis Hakim setelah meneliti gugatan Penggugat pada posita angka 1 menyatakan *"Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama La Ode Kansilo (almarhum)....."* selanjutnya

diuraikan dalam Posita angka 2 menyatakan “....orang tua Penggugat La Ode Kansilo (Almarhum) peroleh tanah dari Rerstlement Desa ditahun 1983 pada saat Bupati Muna dijabat oleh La Ode Saafi Amane (jauh sebelum adanya pemekaran Kab.Muna Barat).....” yang mana dalam gugatan tersebut telah menjelaskan perolehan Penggugat atas objek sengketa dari orang tua Penggugat terkait kepemilikan tanah / bukti kepemilikan yang didalilkan oleh Penggugat menurut hemat Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara dan tidak masuk dalam rana eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas eksepsi terkait gugatan kabur (*obscuur libel*) dipandang tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dipertimbangkan ternyata tidak beralasan hukum maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III yang mendalilkan “*menurut Tergugat, Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan kabur atau tidak benar dan tidak berdasar*” dengan tidak menguraikan dasar atau alasan Tergugat III menyatakan gugatan Penggugat kabur sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait eksepsi tersebut dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi terkait gugatan kabur/*obscuur libel* dengan dalil tidak benar Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No 17 atas nama La Ughi karena diatas obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 00007/Lapokainse Surat Ukur Nomor 06/Lapokainse/2017 Luas 3429 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara dan bukan dalam rana eksepsi untuk dipertimbangkan sehingga terhadap eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dan ternyata telah diuraikan tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim menolak

seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV;

I.b. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang mana ternyata objek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan objek yang sama sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab.Muna Barat dengan ukuran luas 50 x 200 M dengan batas-batas objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan Poros Laworo, Timur berbatasan dengan La Ughi, Selatan berbatasan dengan La Ode Mainuru dan Barat berbatasa dengan Lorong Desa Kasakamu;
- Bahwa Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Menimbang, **bahwa yang menjadi persengketaan** antara kedua belah pihak adalah antara lain sebagai berikut:

- Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab.Muna Barat dengan ukuran luas 50 x 200 M dengan batas-batas objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan Poros Laworo, Timur berbatasan dengan La Ughi, Selatan berbatasan dengan La Ode Mainuru dan Barat berbatasa dengan Lorong Desa Kasakamu;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah di seluas 50 m x 53 m, Tergugat II menguasai 50 m x 117 m dan Tergugat IV menguasai 50 m x 30 m di objek sengketa;

Menimbang, **bahwa berdasarkan** hal tersebut yang **harus dibuktikan** oleh **Penggugat** dan yang menjadi rumusan masalah dalam perkara *aquo* adalah apakah benar Penggugat merupakan pemilik tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab.Muna Barat dengan ukuran luas 50 x 200 M dengan batas-batas objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan Poros Laworo, Timur

berbatasan dengan La Ughi, Selatan berbatasan dengan La Ode Mainuru dan Barat berbatasan dengan Lorong Desa Kasakamu?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan memiliki suatu hak sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebagaimana konsep beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*actori in cumbit probatio*", maka Para Penggugat yang pertama akan dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 17 Desa Lapokainse atas nama La Ughi yang terbit tahun 1990 dengan ukuran luas 100 m x 200 m, P-2 Surat pernyataan La Ughi yang pada pokoknya menerangkan Sebagian tanah di sertipikat milik La Ughi merupakan tanah milik La Ode Kansilo dan P-12 tentang Surat Pernyataan La Ughi tanah Seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat hanya seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang merupakan miliknya. Dalam bukti ini Penggugat membuktikan terkait tanah miliknya telah disertipikatkan ke atas nama La Ughi dan La Ughi telah membenarkan terkait kepemilikan tanahnya hanya seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dan sisanya merupakan milik La Ode Kansilo yang merupakan orang tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang ditandai P-3 sampai dengan P-7 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama wajib pajak La Ode Kansilo tahun 2020 sampai dengan 2024 yang mana menjelaskan bahwa tanah objek sengketa dibebankan pajak atas nama La Ode Kansilo (orang tua Penggugat) dan Penggugat yang membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8 tentang Surat Keterangan Ahli Waris, P-10 tentang Kartu Keluarga Penggugat P-13 dan P-14 tentang Surat Pernyataan yang mana Penggugat membuktikan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari La Ode Kansilo dan tanah yang merupakan objek sengketa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 yaitu surat pernyataan La Ode Wani, Wa Ode Siti Mumi dan Wa

Ode Lusu Kansilo yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan karena tanah objek sengketa merupakan bagian dan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-9** tentang Gambar Ukur (Sporadik) oleh karena bukti surat tersebut belum memiliki nomor resmi sehingga bukan merupakan surat resmi yang dapat dijadikan bukti surat dalam perkara *aquo* sehingga bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-11** tentang profil Kesehatan puskesmas Guali yang mana menurut hemat Majelis Hakim juga tidak berhubungan dengan rumusan masalah hanya memuat data Puskesmas serta foto Puskesmas Guali maka bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan secara menyeluruh pada pertimbangan rumusan masalah yang telah Majelis Hakim simpulkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu diperhatikan *legal standing* atau kedudukan hukum dari Penggugat serta peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia (Hal. 69), mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat/Para Penggugat maupun selaku Tergugat/Para Tergugat (*legitima persona standi In judicio*). Kemampuan untuk bertindak (*handelingsbekwaamheid*) sebagai pihak merupakan komplemen penting daripada kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (*persone miserabiles*) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata,

inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat/Para Penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona;

Menimbang, bahwa **Pasal 832 Kitab** Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa **Pasal 834 Kitab** Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut termaktub dalam Bab ketiga buku ini gugatan akan pengembalian barang milik;

Menimbang, bahwa **Pasal 841 Kitab** Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Lebih lanjut dalam Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat 1 C Point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran balik nama waris atas tanah, diperlukan surat tanda bukti hak yang bentuknya terdiri dari wasiat dari pewaris, atau putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan atau surat keterangan waris;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 47 telah mengatur bahwa untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan :

- a. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
- b. Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku tuntutan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, departemen dalam Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 47-48 lebih lanjut mengatur mengenai Akta Di Bawah Tangan mengenai keahliwarisan yaitu akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang mana mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah pemberian orang tua Penggugat yaitu La Ode Kansilo yang telah meninggal dunia kemudian, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli waris sebagaimana bukti P-8 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baluara yang pada pokoknya menerangkan Penggugat merupakan ahli waris dari La Ode Kansilo, disisi lain saudara dari Penggugat yaitu La Ode Wani, Wa Ode Siti Murni dan Wa Ode Lusu Kansilo yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan karena tanah objek sengketa merupakan bagian dan milik Penggugat, yang mana hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Saksi La Ode Aslam Wunaruddin, S.H. yang menerangkan saudara Penggugat tidak keberatan terhadap pengajuan gugatan *aquo* sehingga meskipun Penggugat mengajukan sendiri gugatan terhadap harta milik La Ode Kansilo yang dikuasai oleh pihak lain yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dipandang sebagai pihak yang sah dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan masalah yaitu apakah benar Penggugat pemilik tanah yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab.Muna Barat dengan ukuran luas 50 x 200 M dengan batas-batas objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan Poros Laworo, Timur berbatasan dengan La Ughi, Selatan berbatasan dengan La Ode Mainuru dan Barat berbatasa dengan Lorong Desa Kasakamu?;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan masalah tersebut setelah meneliti bukti surat dan keterangan Saksi- Saksi yang diajukan Penggugat ternyata tanah objek sengketa telah disertipatkan oleh Tergugat III yaitu sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 17 Desa Lapokainse atas nama La Ughi yang terbit tahun 1990 dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan berdasarkan surat pernyataan Tergugat III sebagaimana bukti P-2 dan pengakuan Tergugat III luas tanah milik Tergugat III hanya seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dan sisanya merupakan tanah milik La Ode Kansilo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi – Saksi ternyata benar pada tahun 1983 tanah objek sengketa merupakan tanah milik orang tua Penggugat yaitu La Ode Kansilo berdasarkan pemberian Pemerintah Desa saat *Restlement*, pada saat pembagian tanah tersebut masing-masing pihak diberikan tanah seluas 50 meter x 200 meter yaitu dengan luas keseluruhan seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang mana hal tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi dari Tergugat I yaitu Saksi La Daerah dan Saksi Tergugat II La Dati yang menerangkan tanah objek sengketa awalnya merupakan tanah milik La Ode Kansilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bukti yang diajukan Penggugat mampu menjawab rumusan masalah yang mana objek sengketa yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab.Muna Barat dengan ukuran luas 50 x 200 M dengan batas-batas objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan Poros Laworo, Timur berbatasan dengan La Ughi, Selatan berbatasan dengan La Ode Mainuru dan Barat berbatasan dengan Lorong Desa Kasakamu merupakan tanah milik La Ode Kansilo yang mana berdasarkan Surat pernyataan dari saudara Penggugat dan keterangan Saksi merupakan pembagian milik Penggugat sehingga objek sengketa patut dipandang merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan gugatannya dan mampu mempertahankan dalil gugatannya selanjutnya Majelis Hakim wajib pula menguji kebenaran dalil sangkalan para Tergugat dan Turut Tergugat yang mana apakah dalil sangkalan tersebut dapat mematahkan kebenaran dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yang antara lain sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1-1 tentang Sertipikat Hak Pakai No. 00007 tanggal 20 Desember 2017, nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat, yang mana Tergugat I membuktikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan dibangun Gedung Puskesmas Guali merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Muna Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1-2 tentang Sketsa Tanah khusus dari lapangan sepakbola Lapokainse Desa Lapokainse sampai dengan kepantai yang diarahkan oleh Bupati Lama pada tahun 1983 (Penataan kintal poros) yang mana Penggugat membuktikan tanah objek sengketa merupakan tanah Balai Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Tergugat I akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan terhadap dalil sangkalan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil sangkalan Penggugat pada pokoknya mendalilkan tanah objek sengketa sedari awal merupakan tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas desa dan penguasaan Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 00007 / Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat ukur Tanggal 20 November 2017, No 06/ Lapokainse/2017, dengan luas 3429 M² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat ternyata sertifikat hak pakai yang diajukan bukti oleh Tergugat I merupakan sertifikat yang terbit pada tanggal 20 Desember 2017 jauh setelah Sertipikat Hak Milik Nomor 17 Desa Lapokainse atas nama La Ughi yang terbit tahun 1990 terbit yang mana apabila dirujuk dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 170 K/Pdt/2017 yang pada pokoknya mengatur dalam kasus sertifikat tanah ganda, sertifikat yang terbit lebih dulu diakui secara hukum sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kekuatan hukum paling kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpandangan tanah Penggugat yang telah diterbitkan masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 17 Desa Lapokainse atas nama La Ughi berdasarkan Yurisprudensi tersebut memiliki kekuatan hukum paling kuat karena lebih dulu terbit, selanjutnya ternyata baik Saksi yang diajukan Tergugat I ternyata juga mengakui sebelumnya tanah objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat hal ini dikuatkan dengan pengakuan Tergugat I pada posita angka 36.3. jawaban Tergugat I bagian Pokok Perkara yang menyatakan "...tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan Balai Desa sementara/darurat pada tahun 1989 adalah tanahnya maka tokoh masyarakat tetua didesa mengadakan rapat desa yang dalam rapat di bahas bahwa tanah yang

di klaim oleh La Ode Kansilo akan di berikan tanah yang sama dengan ukuranya tanah yang menjadi tempat pembangunan balaidesa saat itu, dengan Luas 50 x 200 M yang terletak di Desa Bakeramba” lebih lanjut lagi pada posita angka 36.4 Tergugat I juga mengakui terdapat tanaman jambu milik La Ode Kansilo dan tetap diperbolehkan dipanen oleh pihak La Ode Kansilo justru menguatkan pengelolaan tanah yang telah dilakukan oleh La Ode Kansilo terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1-2 tentang sketsa lahan tahun 1983 yang mana ternyata dalam objek sengketa telah ditetapkan sebagai balai desa, yang setelah meneliti bukti surat tersebut tidak diketahui dasar pembuatan sketsa tersebut dan tanpa tanda tangan sehingga merupakan Bukti Surat selain Akta Otentik dan Surat Bawah Tangan dan dipandang Surat Biasa (Non Akta) yang secara teori dikategorikan merupakan bukti bebas, yang berarti nilai dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim, yang mana setelah meneliti ternyata bukti surat tersebut dipandang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena tidak jelas kapan pembuatan dan siapa yang membuat sehingga bukti surat tersebut dinilai tidak bernilai hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi La Tando yang menyatakan tidak mengetahui La Ode Kansilo mendapat tanah pada saat pembagian tanah kepada masyarakat sehingga dinilai kesaksiannya tidak mengetahui kepemilikan tanah terhadap objek sengketa dan sejak dahulu tanah objek sengketa telah diperuntukkan untuk fasilitas pemerintahan daerah oleh karena tidak didukung dengan bukti lain sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi La Daerah yang diajukan oleh yang menyatakan tanah La Ode Kansilo telah ditukar/digantikan dengan tanah di Desa Bakeramba oleh karena tidak didukung dengan bukti penukaran lahan dipandang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti dari Tergugat I telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan ternyata tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak sangkalan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap Alat Bukti yang diajukan oleh Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T2-1 yang diajukan Tergugat II pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bukti T1-1 sehingga pertimbangan terhadap bukti tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dalam pertimbangan bukti T2-1 demi efektifitas putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang diajukan oleh Tergugat II yang mana menerangkan terkait pembangunan balai desa namun terhadap keterangan tersebut **tidak dapat menyangkal kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa.** Bahwa selain pembangunan balai desa terkait keterangan Saksi bahwa objek sengketa milik Penggugat telah ditukar dengan lokasi lain, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dan dinyatakan dikesampingkan sehingga dipandang bukti yang diajukan oleh Tergugat II tidak dapat membantah kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim sehingga tidak ada pertimbangan terhadap alat bukti untuk Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **surat yang diajukan Turut Tergugat yaitu TT-1 dan TT-2** yang pada pokoknya sama dengan pertimbangan P-1 sementara bukti TT-3 dan TT-4 yang pada pokoknya sama dengan bukti T1-1 dan T2-1 sehingga pertimbangan terhadap bukti tersebut dipandang telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan masing-masing bukti dari Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TT-1 yaitu buku tanah apabila disandingkan dengan TT-3 justru menguatkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang pada pokoknya terdapat sertipikat ganda di lokasi objek sengketa yang mana terhadap kondisi tersebut berdasarkan hukum bukti kepemilikan yang terlama yang memiliki kekuatan yang paling kuat. Bahwa terhadap dalil Turut Tergugat yang pada saat sidang pemeriksaan setempat menyatakan bahwa penerbitan sertipikat atas nama Tergugat III merupakan *human error* setelah melihat bukti TT-1 ternyata masih sesuai dengan bukti P-1 terkait luasan tanah yaitu seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tanpa ada perbaikan sehingga dipandang

bukti tersebut masih sah secara hukum sehingga pernyataan Turut Tergugat dipandang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mana Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara Para Tergugat tidak dapat membantah kepemilikan Penggugat sebagaimana dalil sangkalannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing masing petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu, hal ini dapat dikabulkan apabila seluruh petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, namun untuk sementara petitum angka satu dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua yang mana Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut hemat Majelis Hakim unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata meliputi antara lain sebagai berikut :

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;
- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal tersebut untuk dapat dikatakan subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kelima unsur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

yang mana berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya ternyata benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menguasai objek sengketa yang merupakan tanah milik Penggugat sehingga dipandang telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut yang tentu saja penguasaan tersebut merugikan pihak Penggugat. Oleh karena itu beralasan hukum

bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka dua dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang pada pokoknya meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan menjadi milik Penggugat yang menurut hemat Majelis Hakim telah dipertimbangkan terkait kepemilikan terhadap objek sengketa sehingga petitum angka tiga dipandang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat yang pada pokoknya meminta agar tanah objek sengketa dikosongkan dan membongkar bangunan di lokasi objek sengketa yang mana menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum tersebut dipandang tidak bertentangan hukum kecuali terhadap frasa “*sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya*” yang mana pada dasarnya putusan hakim hanya mengikat kepada pihak yang bersengketa dan tidak dapat mengikat pihak lain selain pihak yang berkara sehingga petitum angka empat dipandang tidak bertentangan hukum kecuali terhadap frasa “*sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya*” sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengabulkan Sebagian terhadap petitum angka empat dengan perbaikan redaksional dengan mengubah para Tergugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar amar putusan menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima yang meminta agar dilakukan pemecahan sertifikat Hak Milik Nomor 17 atas nama La Ughi Desa Lapokainse kepada Penggugat, yang mana terhadap hal tersebut dipandang tidak bertentangan hukum dan benar Sebagian tanah dalam sertifikat hak milik Tergugat III merupakan tanah milik Penggugat, sehingga petitum angka lima patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan menambah luas tanah agar jelas dan terang amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam yang pada pokoknya Penggugat meminta ganti rugi baik materiil dan immateriil oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci kerugian atas perbuatan para Tergugat selian itu tidak dibuktikan pula kerugian tersebut maka

beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak petitum angka enam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tujuh yang meminta agar diberikan *dwangsom*/ membayar uang paksa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976, yang kaidah hukumnya adalah “tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti” yang mana dalam perkara *aquo* dapat dilakukan eksekusi riil yaitu berupa pengosongan lahan objek sengketa sehingga petitum angka tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka delapan yang mana Penggugat meminta agar seluruh pihak untuk mentaati, tunduk dan patuh terhadap putusan ini menurut hemat Majelis Hakim sudah menjadi kewajiban para pihak dan seluruh warga negara untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga petitum angka delapan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka Sembilan yang mana Penggugat meminta Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim berpendapat Putusan Serta merta adalah putusan yang pelaksanaannya lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang terdapat dalam pasal 191 ayat (1) RBg, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- Adanya surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Adanya putusan pengadilan sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
- Dalam sengketa mengenai bezitrecht.

Disamping hal tersebut diatas, Putusan serta merta juga diatur persyaratannya dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) no 3 tahun 2000, yaitu:

- Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda-tangannya menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimanan hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik;
- Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dikarenakan ada sebagian persyaratan yang tidak terpenuhi dalam gugatan *aquo* apabila dihubungkan dengan syarat-syarat pengajuan Putusan serta merta, maka terhadap Petitum angka sembilan tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka sepuluh terkait pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan setelah gugatan reconvensi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

II. Dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan gugatan reconvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan reconvensi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagai balasan atas gugatan konvensi maka segala bukti yang diajukan dan dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* digunakan dalam pembuktian reconvensi;

Menimbang, bahwa masing masing gugatan reconvensi Tergugat I dan Tergugat II akan diajukan sebagai berikut:

II.a. Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal gugatan rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terkait kepemilikan tanah oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluas 3429 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20 November 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa sehingga yang harus dibuktikan dalam gugatan rekonvensi *aquo* Adalah Apakah benar Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan pemilik tanah seluas 3429 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20 November 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.termasuk terhadap bukti Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017, Surat Ukur No. 06/Lapokainse/2017 tanggal 20 November 2017 yang mana terhadap bukti tersebut dirujuk dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 170 K/Pdt/2017 yang pada pokoknya mengatur dalam kasus sertifikat tanah ganda, sertifikat yang terbit lebih dulu diakui secara hukum sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kekuatan hukum paling kuat sehingga berdasarka hal tersebut bukti Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan

tanggal 20 Desember 2017 dikalahkan dengan Sertipikat Hak Milik 17 atas nama Pemilik hak La Ughi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak beralasan hukum dan dipandang tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi dan langsung menyatakan menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

II.a. Gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal gugatan rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *aquo* pada pokoknya terkait upaya penguasaan tanah terhadap objek sengketa dan ganti kerugian materiil dan Immateriil, sehingga yang harus dibuktikan dan menjadi rumusan masalah dalam perkara *aquo* adalah apakah benar Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi memiliki tanah di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat diterbitkan tanggal 20 Desember 2017 dan Saksi-Saksi yang mana telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya dan dipandang tanah objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga dipandang Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa sehingga Majelis Hakim dipandang tidak perlu mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan rekonvensi dalam

perkara *aquo*. Oleh karena itu patut bagi Majelis Hakim menolak gugatan reconvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi dikabulkan sebagian sementara gugatan reconvensi ditolak untuk seluruhnya sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat I Reconvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Reconvensi, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah maka masing-masing pihak Para Tergugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 170 K/Pdt/2017, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) no 3 tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi;

I.a. Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya;

I.b. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam penguasaan objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek perkara yang terletak di Desa Lapokainse, Kec. Kusambi, Kab.Muna Barat luas 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran panjang 50 M, berbatasan dengan jalan Ring Road Kota Laworo;
 - Sebelah Timur berukuran panjang 200 M, berbatasan dengan tanah milik La Ughi;
 - Sebelah Selatan berukuran panjang 50 M, berbatasan dengan tanah milik La Ode Mainuru;

- Sebelah Barat berukuran panjang 200 M, berbatasan dengan Jalan Lorong Desa Kasakamu;

Adalah sah tanah milik Penggugat

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mengosongkan obyek perkara dan membongkar bangunan rumah atau gedung yang berada di atasnya lalu diserahkan kepada Penggugat seketika tanpa di bebani syarat apapun juga bila perlu minta bantuan aparat kepolisian atau alat kekuasaan Negara yang sah;
5. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pemecahan atau pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 17 atas nama La Ughi (Tergugat III) yang terletak di Desa Lapokainse dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) lalu diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum kepada semua pihak untuk mentaati, tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatann Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatann Rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.226.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H. dan Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Merdekawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa

Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat. Putusan tersebut telah di unggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H.

ttd

Haryogi Permana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Merdekawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp196.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.800.000,00;
7. PNBP Panggilan Tergugat 5x ...	:	Rp50.000,00;
8. Leges	:	Rp10.000,00;
9. PNBP Pemeriksaan Setempat ...	:	Rp10.000,00;
10. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.226.000,00;</u>

(tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Raha
Panitera Tingkat Pertama
Hasrim S.H. - 197304241993031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 95 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Raha

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

